

**STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM KEBERHASILAN  
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA BANYUMAS KELAS 1B**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**WIBI WIGYA YITNA**

**1917302085**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wibi Wigya Yitna

NIM : 1917302085

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



**Wibi Wigya Yitna**

NIM. 1917302085


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di  
Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B**

Yang disusun oleh **Wibi Wigya Yitna (NIM. 1917302085)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I  
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



M. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 22 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supari, M.A.  
NIP. 19700701 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Juli 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr Wibi Wigya Yitna  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wibi Wigya Yitna  
NIM : 1917302085  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi  
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas Kelas  
IB

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 8 Juli 2025  
Pembimbing,



**M. Bachrul Ulum., M.H.**  
**NIP. 197209062000031002**

**STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM KEBERHASILAN MEDIASI  
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
BANYUMAS KELAS 1B**

**ABSTRAK**  
**Wibi Wigya Yitna**  
**NIM. 1917302085**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tingginya angka perceraian di wilayah Banyumas mendorong perlunya penyelesaian sengketa yang efektif melalui mediasi di Pengadilan Agama. Namun, pelaksanaan mediasi sering kali dianggap sebagai formalitas belaka. Dalam konteks ini, peran dan strategi hakim mediator menjadi sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori strategi mediasi dari Christopher W. Moore, yang membagi strategi menjadi empat jenis: substantif, prosedural, relasional, dan komunikatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikatif dan relasional paling dominan digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas. Strategi ini dinilai efektif dalam membangun suasana damai dan mendorong keterbukaan antara para pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesiapan emosional, niat berdamai, dan sikap terbuka. Sebaliknya, niat bercerai yang kuat dan ketidakhadiran pihak menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelatihan strategi bagi mediator dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi.

**Kata Kunci: Strategi Hakim Mediator, Mediasi, Perkara Perceraian**

## **MOTTO**


“Menjadi penengah adalah seni mendengar, memahami tanpa menghakimi, dan menuntun tanpa memaksa.”



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahillāhi Rabbil‘ālamīn*, saya sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang sudah saya buat ini kepada:

1. Ibu tercinta yang selama ini tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, nasihat, doa dan cinta kepadaku serta pengorbanan yang tak tergantikan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan untukku dan terima kasih telah menjadi penyemangat hidupku.
2. Keluarga besar yang selalu memberi semangat dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung.
3. Terakhir untuk orang-orang yang dengan penuh rasa ingin tahu, terus bertanya, “kapan lulus?”. Tanpa disadari pertanyaan itu, telah menjadi dorongan tersendiri untuk segera menyelesaikan perjuangan ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

يدل	Ditulis	<i>Yadullu</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>
صححه	Ditulis	<i>Ṣahḥahahu</i>

***Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h***

المخابرة	Ditulis	<i>Al-Mukhōbaroh</i>
المحاقلة	Ditulis	<i>Al-Miḥāqolah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

**Vokal Pendek**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	المحاقة	Ditulis	<i>Al-Miḥāqolah</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	الدليل	Ditulis	<i>Ad-Daḥillu</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	ū
	مبرور	Ditulis	<i>Mabrūrīn</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الكسب	Ditulis	<i>Al-Kasab</i>
المحاقة	Ditulis	<i>Al-Miḥāqolah</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الدليل	Ditulis	<i>Ad-Daḥillu</i>
الترمذي	Ditulis	<i>At- Tirmizi</i>

### Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ	Ditulis	<i>'amalur rojuli biyadihi</i>
---------------------------	---------	--------------------------------

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliyansah Zein, S.Sy., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Ibu saya tercinta dan keluarga besar yang selalu mendukung, memberi

semangat serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.

11. Ketua Pengadilan Agama Banyumas yang telah memberikan izin penelitian.
12. Hakim Mediator Pengadilan Agama Banyumas yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

**Purwokerto, 7 Juli 2025**



**Wibi Wigya Yitna**  
**NIM. 1917302085**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kerangka Berpikir.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Peratuan Mediasi Dalam Kasus Perceraian .....	21
B. Mediasi.....	32
1. Definisi Mediasi .....	34
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	35
3. Jenis Mediasi.....	40
4. Prosedur Mediasi.....	42
C. Mediator .....	45
1. Definisi Mediator Hakim dan Non-Hakim .....	45

2. Tugas Mediator .....	47
3. Fungsi Mediator .....	52
D. Teori Mediasi Christopher W. Moore .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Sumber data penelitian .....	58
C. Lokasi Penelitian .....	60
D. Metode Pengumpulan Data .....	60
E. Metode Analisis Data .....	63
<b>BAB IV ANALISIS STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS 1B .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Banyumas .....	66
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas .....	68
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas .....	69
B. Strategi Mediator dan Prosedur Pelaksanaan Mediasi .....	72
C. Analisis Strategi Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar nama-nama hakim mediator di PA Banyumas .....	73
Tabel 4.2 Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Banyumas.....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir .....	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas .....	69
Gambar 4.2 Statistik Perkara Perceraian Di PA Banyumas (2022-2025) .....	78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia menjadi isu sosial yang kompleks dan memprihatinkan. Berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2024, dari 179 perkara yang masuk untuk di mediasi, sebanyak 14 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara 43 di antaranya berhasil sebagian dan 9 dengan akta perdamaian. Perceraian tidak hanya berdampak pada kedua pasangan, tetapi juga pada anak-anak, keluarga besar, dan stabilitas sosial masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, mediasi di pengadilan agama diharapkan menjadi jalan untuk mencegah putusnya rumah tangga. Namun, pelaksanaan mediasi masih menghadapi tantangan baik dari segi teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, diperlukan kajian strategis terhadap peran hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.

Dalam konteks Banyumas, sebagai wilayah dengan tingkat perceraian cukup tinggi di Jawa Tengah, efektivitas mediasi menjadi perhatian penting. Pengadilan Agama Banyumas menangani ratusan perkara perceraian setiap tahun dengan variasi hasil mediasi yang signifikan.<sup>1</sup> Di sinilah peran hakim mediator menjadi sangat menentukan, karena mereka bukan hanya penegak hukum, tetapi juga fasilitator

---

<sup>1</sup> Data Internal Pengadilan Agama Banyumas, 2024.

perdamaian. Strategi yang mereka gunakan dalam menangani dinamika emosional, sosial, dan hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Dengan latar belakang masyarakat yang religius dan beragam secara ekonomi, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. Hal ini menjadi ruang penting bagi kajian ilmiah untuk menggali strategi mediasi yang efektif.

Isu terkini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menjalani proses mediasi hanya sekadar formalitas. Mereka hadir di ruang mediasi, tetapi tidak benar-benar terbuka untuk menyelesaikan masalah secara damai.<sup>2</sup> Hal ini bisa disebabkan oleh persepsi negatif terhadap peran mediator atau kurangnya pemahaman terhadap manfaat mediasi itu sendiri. Padahal, mediasi memiliki potensi besar untuk memperbaiki komunikasi dan menemukan solusi yang lebih manusiawi dibanding proses litigasi. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh hakim mediator menjadi kunci utama agar proses mediasi tidak sekadar administratif. Dibutuhkan pendekatan yang kreatif, fleksibel, dan empatik untuk menjangkau para pihak.

Di sisi lain, faktor-faktor seperti ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perbedaan nilai budaya juga menjadi tantangan tersendiri. Hakim mediator harus mampu mengidentifikasi dan menavigasi isu-isu tersebut dalam proses mediasi<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dewi Yuliani, "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 10, 2 (2022): hlm. 155-168.

<sup>3</sup> Agus Prasetyo, "Mediasi dan Relasi Kuasa dalam Perceraian," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 8, no. 1 (2023): hlm. 101-114.

Tanpa kemampuan ini, mediasi berisiko gagal bahkan bisa memperburuk hubungan para pihak. Dalam banyak kasus, keberhasilan mediasi bukan semata-mata karena kesepakatan formal, tetapi karena adanya perubahan relasi dan komunikasi antara suami istri. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang digunakan oleh mediator. Maka penting untuk mengeksplorasi bagaimana hakim mediator mengelola interaksi tersebut secara profesional dan manusiawi.

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti efektivitas mediasi dari sisi normatif dan prosedural. Misalnya, penelitian oleh Susanto (2020) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah karena faktor psikologis dan ketidaksiapan para pihak<sup>4</sup>. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam tentang strategi konkret yang digunakan oleh mediator. Begitu pula studi dari Hartati (2021) yang fokus pada kendala dalam mediasi perceraian, tetapi tidak menyentuh ranah strategi relasional dan komunikatif hakim<sup>5</sup>. Maka dari itu, terdapat celah penelitian untuk memahami strategi mediasi dari perspektif teori intervensi mediator. Pendekatan ini lebih menjanjikan dalam menjelaskan dinamika proses dan hasil mediasi.

Christopher Moore dalam teorinya membagi strategi mediator menjadi empat: substantif, prosedural, relasional, dan komunikatif. Teori ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menilai intervensi

---

<sup>4</sup> Imam Susanto, "Tantangan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, vol. 7, no.1 (2020): hlm. 45-58.

<sup>5</sup> Rina Hartati, "Analisis Kendala Mediasi di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 6, no.2 (2021): hlm. 78

mediator dalam konflik sosial termasuk perceraian<sup>6</sup> Di Indonesia, penerapan strategi ini belum banyak dieksplorasi secara empiris dalam konteks mediasi peradilan agama. Oleh karena itu, mengaitkan praktik hakim mediator di Banyumas dengan teori Moore akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Terlebih, dalam sistem hukum kita, hakim memiliki otoritas moral dan sosial yang cukup besar. Maka efektivitas strateginya akan berdampak langsung pada kualitas putusan dan kehidupan para pihak.

Penelitian ini akan menggali bagaimana strategi hakim mediator digunakan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas. Fokus akan diarahkan pada bagaimana mereka memilih dan mengombinasikan strategi berdasarkan kondisi psikologis dan sosial para pihak. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berharap mendapatkan gambaran menyeluruh tentang proses mediasi dari sudut pandang para hakim sendiri. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan memberikan pemahaman kontekstual yang kuat. Diharapkan dari sana bisa tergambar praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh hakim mediator.

Banyak pihak masih melihat mediasi sebagai prosedur formal belaka, tanpa memahami dinamika sosial dan psikologis yang terjadi di dalamnya. Padahal, proses mediasi sering kali menjadi ruang satu-satunya bagi pasangan untuk berdialog secara jujur. Maka strategi mediator bukan

---

<sup>6</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2019)

hanya teknis hukum, tetapi juga mencakup kemampuan interpersonal dan empatik yang tinggi. Hakim sebagai mediator harus bisa menjadi penengah, pendengar aktif, dan fasilitator solusi. Dalam konteks ini, teori Moore sangat relevan karena mencerminkan kompleksitas peran mediator. Hal ini juga menunjukkan bahwa kompetensi hakim mediator harus mencakup dimensi psikososial.

Studi ini berupaya untuk melihat strategi-strategi konkret yang digunakan hakim mediator: apakah mereka cenderung menggunakan pendekatan persuasif, netral, atau aktif. Juga bagaimana strategi tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi baik secara penuh maupun sebagian. Keberhasilan sebagian, seperti kesepakatan hak asuh atau pembagian harta, meskipun tidak menghindari perceraian, tetap menjadi capaian penting<sup>7</sup>. Ini menunjukkan adanya nilai positif dari mediasi yang tidak bisa diukur hanya dari ada tidaknya akta perdamaian. Maka perlu ada pengukuran ulang terhadap keberhasilan mediasi dengan memperhatikan hasil-hasil parsial tersebut. Studi ini akan menampilkan analisis yang lebih holistik terhadap keberhasilan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal dan administratif dari mediasi, tetapi juga menyoroti strategi relasional dan komunikasi. Ini penting karena dinamika perceraian sangat dipengaruhi oleh aspek emosi dan relasi antara suami dan istri. Maka kemampuan mediator dalam membangun suasana empatik dan terbuka menjadi sangat

---

<sup>7</sup> Muhammad Kurniawan, "Keberhasilan Parsial Dalam Mediasi Cerai", *Jurnal Resolusi Konflik*, vol.8 no.2 (2020), hlm. 115-127.

penting. Dalam konteks Banyumas yang memiliki kekhasan budaya dan religiusitas, pendekatan lokal juga tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, studi ini juga mempertimbangkan konteks sosial budaya dalam analisis strategi. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang mediasi di tingkat lokal.

Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas strategi mediasi dalam perceraian dengan mengacu langsung pada teori Moore. Mayoritas hanya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tanpa mengaitkannya dengan bentuk strategi yang digunakan<sup>8</sup>. Oleh karena itu, studi ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan pemetaan strategi secara komprehensif. Selain itu, dengan data lapangan dari Pengadilan Agama Banyumas, penelitian ini akan memberikan sumbangan empiris yang spesifik. Hasilnya bisa digunakan sebagai masukan untuk pelatihan mediator atau perbaikan kebijakan mediasi. Dengan demikian, hasil studi ini dapat memiliki manfaat praktis dan akademis sekaligus.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan agama. Dengan memperbaiki pendekatan mediasi, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan meminimalisir konflik berkepanjangan setelah perceraian. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi stabilitas sosial, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian. Maka strategi mediasi yang efektif tidak

---

<sup>8</sup> Dwi Nugroho, "Evaluasi Mediasi di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.8, no. 2 (2020), hlm. 145.

hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial. Di sinilah letak pentingnya peran dan strategi hakim mediator yang harus terus ditingkatkan. Penelitian ini menjadi bagian dari upaya perbaikan sistemik tersebut.

Studi ini juga akan memberi ruang bagi suara para hakim mediator sendiri, yang selama ini jarang diungkap secara langsung. Dengan pendekatan kualitatif, pengalaman dan pertimbangan mereka dalam memilih strategi akan menjadi bagian penting dari analisis. Ini penting untuk memahami dimensi subjektif dan kontekstual dari strategi mediasi yang mereka jalankan. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi dasar pengembangan pelatihan bagi hakim mediator lainnya. Dengan membagikan praktik baik, sistem mediasi peradilan agama dapat menjadi lebih efektif. Maka, penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas mediasi secara luas.

Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini akan memperluas cakupan penerapan teori Moore dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Ini penting karena selama ini teori mediasi masih dominan dalam konteks bisnis dan konflik komersial<sup>9</sup>. Padahal konflik rumah tangga memiliki dimensi yang lebih kompleks dan mendalam. Oleh karena itu, studi ini akan menguji relevansi dan fleksibilitas teori Moore dalam konteks sosial keagamaan. Hasilnya akan memperkaya literatur akademik dan membuka

---

<sup>9</sup> Lalu Bakti, "Teori Moore dan Konflik Sosial" *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 7, no.1 (2020): hlm. 70-81.

ruang diskusi baru dalam kajian resolusi konflik. Maka dari itu, kontribusi teoritis penelitian ini cukup signifikan<sup>10</sup>.

Dapat ditegaskan bahwa strategi hakim mediator merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian. Dengan pendekatan berbasis teori Moore dan dukungan data lapangan di Pengadilan Agama Banyumas, penelitian ini berusaha menjawab kesenjangan kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan konseptual, tetapi juga praktis bagi dunia peradilan. Selain itu, pendekatan ini dapat menjadi model bagi penelitian serupa di wilayah lain. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, tujuan akademik dan sosial dari penelitian ini dapat tercapai secara berimbang.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Banyumas diawali dengan pengarahan oleh mediator yang mempersilakan para pihak memasuki ruang mediasi khusus. Langkah ini menunjukkan komitmen pengadilan terhadap prinsip privasi, netralitas, dan suasana kondusif sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Setelah kedua belah pihak memasuki ruangan tersebut barulah mediator akan memulai proses mediasi. Analisis lebih lanjut mengenai strategi yang digunakan hakim mediator selama mediasi diperlukan untuk memahami bagaimana fungsi mediasi di Pengadilan Agama Banyumas dan apa faktor penunjang strategi dapat berhasil

---

<sup>10</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).

Mediator yang disediakan pada Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B adalah mediator yang bersertifikat yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, bukan mediator hakim disebabkan karena mediator hakim dilarang menyelenggarakan Mediasi diluar pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 Pasal 11, hal itu tentunya menjadi pertimbangan bagi para hakim untuk melakukan mediasi karena mereka hanya boleh melakukan mediasi di dalam lingkup pengadilan

Penelitian ini difungsikan guna mengetahui secara mendalam tentang tata cara mediasi di Pengadilan Agama Banyumas serta unsur-unsur yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik mediasi, strategi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banyumas.

Berdasarkan latar belakang uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengembangkan dan menjadikan skripsi yang berjudul “Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B”

## B. Definisi Operasional

Pembahasan dalam penelitian ini mencantumkan definisi operasional agar menjadi mudah dalam menjelaskan kalimat yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Di antaranya sebagai berikut:

### 1. Strategi

Dalam konteks penelitian ini, strategi diartikan sebagai langkah-langkah yang bersifat terencana, sistematis, dan terukur yang digunakan oleh hakim mediator dalam upaya menciptakan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Strategi ini mencakup pendekatan komunikasi, teknik penyelesaian konflik, dan metode fasilitasi yang dirancang untuk membangun suasana dialog yang konstruktif, mengelola dinamika emosional para pihak, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai antara suami dan istri. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Christopher W. Moore, yang menyatakan bahwa strategi mediasi mencakup penggunaan teknik seperti pengumpulan informasi, manajemen dinamika konflik, serta pengembangan opsi penyelesaian masalah secara partisipatif dan terarah<sup>11</sup>.

### 2. Hakim Mediator

Hakim mediator dalam penelitian ini adalah hakim di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas yang telah memiliki sertifikat mediator

---

<sup>11</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Fourth Edition (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 13–16.

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim mediator berperan sebagai pihak ketiga netral yang bertugas memfasilitasi pertemuan para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Ia tidak memberikan putusan, melainkan mendorong para pihak untuk merumuskan penyelesaian bersama atas konflik yang terjadi, sesuai prinsip-prinsip keadilan, kesukarelaan, dan kerahasiaan.<sup>12</sup>

### 3. Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai tercapainya kesepakatan damai yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan tertulis yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Keberhasilan ini menunjukkan tercapainya tujuan utama mediasi, yaitu penyelesaian perkara tanpa perlu dilanjutkan ke proses persidangan pokok. Dalam konteks pengadilan, tingkat keberhasilan mediasi sering dijadikan indikator efektivitas pelaksanaan mediasi litigasi.<sup>13</sup>

### 4. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur damai yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator), yang dalam perkara

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 1 ayat (7).

<sup>13</sup> Dewi Yuliani, "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 10, No. 2 (2022): hlm. 159.

perceraian di pengadilan agama biasanya adalah hakim mediator. Mediasi dilaksanakan sebagai bagian dari prosedur peradilan yang bersifat wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tujuan utama mediasi adalah mendorong para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela, menghindari konflik berkepanjangan, serta mewujudkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

#### 5. Perceraian

Perceraian dalam penelitian ini diartikan sebagai peristiwa hukum berupa putusannya ikatan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama, baik atas permohonan suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat). Perceraian merupakan bentuk penyelesaian terakhir dari konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur hukum yang sah, termasuk mediasi sebagai syarat formal yang harus dilalui<sup>14</sup>.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama yang berkaitan dengan strategi dan efektivitas hakim mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi perkara perceraian. Rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 321.

1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, penelitian ini penulis merangkai tujuan masalah sebagai berikut

- a) Untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B.
- b) Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian.
- c) Untuk mengkaji relevansi penerapan strategi hakim mediator dengan teori mediasi menurut Christopher W. Moore dalam konteks hukum peradilan agama.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum, khususnya dalam aspek Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui

mediasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum dengan mengkaji penerapan teori mediasi Christopher W. Moore dalam konteks peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini juga memperjelas hubungan antara strategi mediasi dan efektivitas penyelesaian sengketa keluarga, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan model mediasi berbasis praktik dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji strategi penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga memperluas cakupan penerapan teori resolusi konflik ke dalam domain peradilan agama. Penggunaan teori Christopher W. Moore dalam konteks mediasi perceraian memberikan kontribusi konseptual yang signifikan, khususnya dalam memperkuat model mediasi berbasis pendekatan intervensi strategis yang responsif terhadap dimensi emosional, sosial, dan budaya lokal.

#### b) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi para hakim mediator dalam merancang dan menerapkan strategi mediasi yang lebih efektif, khususnya

dalam perkara perceraian. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Banyumas, dalam meningkatkan kualitas dan keberhasilan mediasi sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang ramah terhadap keluarga.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yang berperkara tentang pentingnya keterbukaan, komunikasi, dan itikad baik dalam proses mediasi, sehingga dapat mendorong tercapainya penyelesaian yang damai dan berkelanjutan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme ataupun tindakan-tindakan lain yang dapat menyalahi bidang keilmuan, maka penulis melakukan penelusuran dan pengamatan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam skripsi, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Adapun hasil dari penelusuran dan pengamatan tersebut penulis menemukan beberapa literatur sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Nur Lina Afifah Litti NIM 2017520001 Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2021. Skripsi berjudul “Evektivitas Proses Mediasi dalam mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”. Penelitian ini membahas tentang keeektivitas proses mediasi yang dilakukan di

Pengadilan Agama Jakarta Timur untung mengurangi terjadinya perceraian.<sup>15</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang bagaimana mediasi dapat mencegah perceraian. Dan dilakukan di Pengadilan Agama.

2. Skripsi oleh Sudarwin NIM 15.3200.015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare tahun 2020. Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang”. Menurut Sudarwin di skripsinya problematika mediasi pra perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dimulai dengan problem teknis yaitu hakim yang bersertifikat mediator masih sedikit, sehingga mediator yang melakukan mediasi hanya mediator biasa. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang juga sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal dan terkendala dengan sertifikat para mediator.<sup>16</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama guna mencegah angka perceraian yang meningkat.

---

<sup>15</sup> Nur Lina Afifah Litt, “Evektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, (Skripsi – Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2021)

<sup>16</sup> Sudarwin, “Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang” (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare, 2020)

3. Skripsi oleh Ria Warda NIM 11.16.11.0011 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2015. Skripsi yang berjudul “Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo”. Pada skripsi ini dijelaskan apabila pada tahun 2013 mediasi yang dilakukan tidak pernah berhasil karena masih banyak yang menjadi faktor penghambat gagalnya mediasi dilakukan.<sup>17</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama untuk mencegah terjadinya perceraian dan bagaimana penerapannya.

4. Skripsi oleh Fahlih Umam NIM 1112044100033 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Skripsi dengan judul “Evektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong”. Penelitian ini dengan presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bogor yang relative rendah yaitu 4,2% di tahun 2017 menunjukkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tersebut dibandingkan dengan Pengadilan Agama Cibinong yang presentase keberhasilannya 18,6% di tahun 2017.<sup>18</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama.

## **F. Kerangka Berpikir**

---

<sup>17</sup> Ria Warda, “*Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*” (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palopo, 2015)

<sup>18</sup> Fahlih Umam, “*Evektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*”. (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa keberhasilan mediasi perkara perceraian tidak hanya ditentukan oleh kewajiban prosedural hukum, tetapi sangat bergantung pada strategi yang diterapkan oleh hakim mediator. Strategi tersebut mencakup pendekatan komunikasi, teknik mediasi, kemampuan membaca situasi emosional para pihak, serta metode resolusi konflik yang diterapkan.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka ini, peneliti berasumsi bahwa semakin tepat dan responsif strategi yang digunakan hakim mediator, maka semakin tinggi pula peluang tercapainya keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini akan mengarahkan analisis pada hubungan antara strategi konkret mediator dengan hasil akhir proses mediasi dalam konteks peradilan agama.

Moore membagi strategi intervensi mediator ke dalam empat kategori, yakni strategi substantif (mengatur substansi konflik), prosedural (mengelola tata cara proses), relasional (memperbaiki hubungan para

pihak), dan komunikatif (membangun pemahaman dan kepercayaan). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mengasumsikan bahwa semakin cermat hakim mediator memilih dan mengombinasikan strategi tersebut, semakin tinggi pula kemungkinan tercapainya kesepakatan damai. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan keempat strategi tersebut dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyumas.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

**BAB I** terdiri dari pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, yaitu informasi awal yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Definisi operasional yang menegaskan konsep yang digunakan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian. Rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui skripsi ini. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian yang memberikan sebuah tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Kajian Pustaka berisi penelitian skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini melakukan penelusuran dan pengamatan agar tidak

tejadi plagiarisme dan sistematika pembahasan yang berisi urutan-urutan pembahasan penelitian.

**BAB II** Tinjauan Pustaka, Tinjauan Umum Perceraian dan Tinjauan Umum Mediasi, Tinjauan Umum Mediator dan Strategi Mediasi Menurut Moore.

**BAB III** Metodologi Penelitian, meliputi merupakan metodologi penelitian yang diantaranya adalah: jenis penelitian, subjek dan objek dari penelitian, sumber data yang diperoleh dalam penelitian, pendekatan yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menganalisis hasil dari observasi dan wawancara kepada para mediator yang bertugas memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.

**Bab V** merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian yang peneliti lakukan, yang didalamnya berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Pada kesimpulan ini merupakan temuan yang dilakukan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok dari permasalahan yang ada. Adapun saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI MEDIASI

#### A. Peraturan Mediasi dalam Kasus Perceraian

Mediasi di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian, merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses litigasi yang dilaksanakan dalam lingkungan peradilan dengan bantuan pihak ketiga netral, yakni mediator. Dalam perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama, mediasi bukan hanya sekadar sarana opsional, melainkan merupakan tahapan wajib sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan mempertegas peran mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan modern di Indonesia<sup>19</sup>.

Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara di Pengadilan Agama seperti perceraian, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kewajiban ini mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan memuaskan kedua belah pihak. Pelaksanaan mediasi wajib dilaksanakan setelah sidang pertama dan

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, LNRI Tahun 2016 No. 116.

sebelum agenda pemeriksaan pokok perkara, kecuali dalam hal tertentu seperti tidak hadirnya pihak tergugat atau adanya alasan hukum lainnya yang sah.

Dalam konteks perceraian, mediasi memiliki posisi strategis, karena membuka ruang bagi suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka secara lebih rasional dan emosional, dengan pendampingan mediator. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki sertifikasi mediator yang diakui dan telah mengikuti pelatihan khusus sebagaimana diatur dalam Perma tersebut. Namun, apabila di suatu pengadilan tidak terdapat mediator bersertifikat, maka hakim dapat bertindak sebagai mediator dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip netralitas dan imparisialitas.

Selain itu, Perma No. 1 Tahun 2016 juga mengatur secara teknis mengenai tahapan-tahapan mediasi, termasuk penunjukan mediator oleh ketua majelis hakim, jadwal pelaksanaan mediasi, serta batas waktu maksimal mediasi selama 30 hari kerja sejak penunjukan mediator, yang dapat diperpanjang selama 30 hari tambahan atas permintaan mediator dengan persetujuan hakim. Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka mediator wajib membuat laporan dan naskah kesepakatan tertulis, yang kemudian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian (akta dading) oleh majelis hakim yang memeriksa perkara.

Mediasi dalam perceraian juga menyentuh aspek-aspek penting yang menyangkut anak, hak asuh, nafkah, pembagian harta bersama,

hingga keutuhan rumah tangga, sehingga keberhasilan mediasi bukan hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga membawa dampak jangka panjang terhadap stabilitas emosional dan sosial para pihak. Maka dari itu, keterampilan mediator dalam menggali akar konflik dan mendorong komunikasi konstruktif sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi<sup>20</sup>.

Walaupun bersifat wajib, Perma juga mengatur bahwa dalam kondisi tertentu seperti jika salah satu pihak tidak hadir secara terus-menerus tanpa alasan sah, atau salah satu pihak menyatakan tidak bersedia dimediasi, maka proses mediasi dapat dianggap tidak berhasil. Dalam hal ini, mediator harus membuat laporan kegagalan mediasi dan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan pokok. Perma secara tegas melarang mediasi dijalankan secara formalitas semata, dan memberikan sanksi administratif terhadap hakim atau mediator yang mengabaikan ketentuan ini<sup>21</sup>.

Adapun penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Banyumas, merupakan bagian dari upaya reformasi peradilan untuk memberikan solusi damai bagi masyarakat. Di sinilah peran hakim mediator menjadi krusial, karena tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga harus mampu membangun empati, memahami psikologi keluarga, dan menggunakan strategi mediasi yang efektif, seperti yang dijelaskan

---

<sup>20</sup> Ali Nurhidayatulloh, *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Pendekatan Hukum dan Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 88.

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perma No. 1 Tahun 2016*, Pasal 45.

dalam teori Moore (Prosedural, Substantif, Relasional, dan Komunikatif)<sup>22</sup>.

Dengan demikian, peraturan mengenai mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan tidak hanya merupakan norma prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Implementasi mediasi yang efektif akan mampu menekan angka perceraian, meningkatkan kualitas putusan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## **B. Mediasi**

### **1. Definisi Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*) yang bertujuan mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang pihak ketiga yang netral, disebut mediator. Mediasi didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam ranah perdata maupun dalam konteks keagamaan seperti perkara perceraian di Pengadilan Agama. Proses ini dilakukan di luar pengambilan putusan secara adjudikatif oleh hakim, sehingga lebih mengedepankan kesepakatan dan kerelaan para pihak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para

---

<sup>22</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed., San Francisco: Jossey-Bass, 2014.

pihak dengan bantuan mediator. Mediator dalam konteks ini dapat berasal dari internal pengadilan (hakim mediator) atau eksternal yang bersertifikat. Perma ini menetapkan mediasi sebagai tahap wajib dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian.

Secara konseptual, mediasi memiliki beberapa elemen utama, yaitu: (1) adanya konflik atau sengketa antara dua pihak; (2) kehadiran pihak ketiga yang netral; dan (3) proses penyelesaian yang berbasis konsensus, bukan paksaan. Berbeda dengan proses peradilan konvensional yang bersifat menang-kalah (*win-lose*), mediasi menekankan pada pendekatan *win-win solution*, di mana kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan bersifat mengikat secara hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi dikenal dengan istilah *ishlah*, yaitu proses mendamaikan dua pihak yang berselisih. Al-Qur'an menganjurkan *ishlah* sebagai metode utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 yang menyebutkan, "Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka utuslah seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan. Jika keduanya bermaksud untuk memperbaiki (hubungan), niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya."

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial yang menangani perkara keluarga Islam sangat mendorong penggunaan mediasi dalam penyelesaian perceraian. Hal ini bukan hanya karena kewajiban formal menurut Perma, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syar'i tentang pentingnya mendamaikan pasangan yang berselisih. Hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama tidak hanya bertugas memediasi secara teknis, tetapi juga menggunakan pendekatan psikologis, kultural, dan religius dalam membangun komunikasi antara suami dan istri.

Menurut Christopher W. Moore, seorang pakar terkemuka dalam bidang mediasi, mediasi adalah proses interaktif yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi, memperjelas kepentingan para pihak, dan menghasilkan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam teorinya, Moore menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh strategi mediator, seperti manajemen proses, pendefinisian ulang masalah, dan pengendalian emosi para pihak yang terlibat.<sup>23</sup>

Dalam praktik di Pengadilan Agama Banyumas, proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator menunjukkan bahwa faktor seperti pendekatan personal, penggunaan bahasa religius, serta penekanan pada kepentingan anak sangat efektif dalam menurunkan ego para pihak yang berseteru. Strategi-strategi ini menunjukkan

---

<sup>23</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 8

bahwa mediasi tidak hanya soal teknik, tetapi juga menyangkut sensitivitas dan kearifan lokal dalam memahami dinamika rumah tangga Muslim.<sup>24</sup>

Dengan demikian, mediasi adalah instrumen penting dalam penyelesaian perkara perceraian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan, keharmonisan, dan kemanusiaan. Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari kualitas kesepakatan yang dicapai dan dampaknya terhadap kehidupan pasca-cerai. Oleh sebab itu, pemahaman tentang definisi mediasi dan implementasinya sangat penting dalam kajian ini, terutama dalam menilai strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas.

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif memiliki sejumlah tujuan yang sangat strategis, khususnya dalam perkara keluarga seperti perceraian. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak secara sukarela, dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Pendekatan damai ini menjadi sarana yang lebih lunak dan humanis dibanding penyelesaian secara litigatif, yang cenderung bersifat konfrontatif. Oleh karena itu, mediasi diarahkan untuk menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy., Hakim Mediator PA Banyumas, 2025.

Dalam konteks peradilan di Indonesia, mediasi bertujuan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi ditetapkan sebagai tahap wajib dalam semua perkara perdata guna mendorong efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara. Hal ini juga mencerminkan orientasi sistem peradilan modern yang mengedepankan penyelesaian non-litigasi.

Tujuan lain dari mediasi adalah untuk melindungi dan memulihkan hubungan antara para pihak, terutama dalam perkara yang menyangkut hubungan jangka panjang seperti pernikahan. Dalam perkara perceraian, keberhasilan mediasi tidak hanya berarti pembatalan gugatan, tetapi juga meliputi kesepakatan mengenai hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan pemberian nafkah secara adil. Dengan demikian, mediasi berfungsi mencegah timbulnya konflik lanjutan pasca-perceraian.

Dari perspektif hukum Islam, tujuan mediasi atau *ishlah* adalah untuk mewujudkan kedamaian dan mencegah kerusakan (*mafsadat*) dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 secara jelas menyebutkan pentingnya mengutus dua orang penengah dari keluarga masing-masing pihak untuk mendamaikan suami dan istri yang berselisih. Ayat ini menegaskan bahwa

keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga lebih utama daripada perpisahan, selama masih ada kemungkinan untuk rukun kembali.

Secara psikologis, mediasi bertujuan untuk menurunkan ketegangan emosional dan memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Dalam kasus perceraian, konflik yang berkepanjangan sering kali menyebabkan ketegangan mental yang berdampak negatif terhadap anak-anak dan lingkungan keluarga secara luas. Proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator dengan pendekatan empati dan komunikasi non-konfrontatif dapat membantu meredakan emosi dan membuka jalan rekonsiliasi, baik untuk rujuk maupun untuk bercerai secara damai.<sup>25</sup>

Dengan demikian, tujuan mediasi tidak hanya sebatas pada pencapaian kesepakatan damai, tetapi juga mencakup aspek sosial, hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam perkara perceraian, keberhasilan mediasi menjadi indikator kualitas penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan relasi sosial dan psikologis para pihak. Oleh sebab itu, peran mediator khususnya hakim mediator di Pengadilan Agama menjadi sangat krusial dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari proses mediasi.

Selain itu, mediasi memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya. Proses persidangan perkara perceraian yang berlarut-larut

---

<sup>25</sup> Irwanto, *Psikologi Keluarga dan Perkembangan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 141.

sering kali menyebabkan beban psikologis yang berat bagi kedua belah pihak, terutama jika sudah melibatkan anak. Mediasi menawarkan solusi yang relatif lebih cepat dan murah dibandingkan proses persidangan penuh. Dengan batas waktu mediasi yang ditentukan maksimal 30 hari menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, para pihak didorong untuk segera menemukan titik temu tanpa harus menunggu agenda persidangan yang panjang. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja pengadilan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum dalam waktu yang wajar<sup>26</sup>.

Dari sudut pandang psikologis, mediasi memberikan manfaat dalam menjaga hubungan baik antara para pihak, meskipun pada akhirnya terjadi perceraian. Dalam banyak kasus, terutama ketika pasangan memiliki anak, hubungan pascaperceraian yang harmonis menjadi penting demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Proses mediasi yang bersifat kooperatif memungkinkan para pihak untuk merundingkan isu-isu penting seperti hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, dan komunikasi pasca-cerai secara lebih tenang dan terstruktur. Dengan demikian, mediasi turut menciptakan iklim relasi yang lebih sehat dan meminimalkan konflik lanjutan setelah putusan cerai dijatuhkan<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: MA RI, 2016), Pasal 26.

<sup>27</sup> Laila Khairunnisa, "Psikologi Mediasi dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2023): hlm. 143.

Mediasi juga memiliki manfaat normatif dalam menginternalisasikan nilai-nilai perdamaian dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan mediasi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai dan memulihkan relasi sosial, bukan sekadar memenangkan salah satu pihak. Dalam konteks ini, mediasi dapat menjadi sarana penegakan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga beretika dan berkeadaban. Di Pengadilan Agama Banyumas, hakim mediator sering memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal dan pendekatan agama dalam proses mediasi, yang terbukti mampu menyentuh hati para pihak dan mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap proses penyelesaian damai.

Lebih lanjut, manfaat mediasi juga dirasakan oleh lembaga peradilan secara struktural. Dengan meningkatnya keberhasilan mediasi, beban perkara yang harus diselesaikan melalui putusan hakim berkurang secara signifikan. Hal ini berdampak positif pada efisiensi kinerja pengadilan dan optimalisasi sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Keberhasilan mediasi menjadi indikator baik dalam reformasi sistem peradilan, terutama dalam konteks pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan. Dalam laporan tahunan Mahkamah Agung, keberhasilan mediasi menjadi salah satu parameter yang dievaluasi untuk mengukur

efektivitas lembaga peradilan dalam menjalankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan<sup>28</sup>.

### 3. Jenis Mediasi

Dalam praktik penyelesaian sengketa, mediasi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk besar, yakni mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi. Klasifikasi ini didasarkan pada apakah proses mediasi dilakukan di dalam kerangka formal lembaga peradilan atau di luar lembaga tersebut. Pemisahan ini penting untuk dipahami karena masing-masing jenis memiliki karakteristik hukum, prosedur, dan kekuatan eksekutorial yang berbeda. Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi litigasi menjadi mekanisme yang sangat sentral dan diatur secara formal oleh Mahkamah Agung<sup>29</sup>.

Mediasi litigasi adalah proses mediasi yang dilakukan dalam lingkup lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan lainnya. Di Indonesia, keberadaan mediasi litigasi diatur secara resmi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan regulasi tersebut, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, harus terlebih dahulu melalui tahapan mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pembuktian dan putusan. Tujuan utama dari

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2023*, (Jakarta: MA RI, 2024), hlm. 45.

<sup>29</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 42

mediasi litigasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai dalam koridor hukum formal tanpa memerlukan putusan hakim.

Dalam praktiknya, mediasi litigasi dijalankan oleh seorang hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat, atau mediator non-hakim yang disepakati oleh para pihak. Mediator memfasilitasi para pihak untuk mencari titik temu dari konflik yang mereka hadapi, khususnya dalam hal rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan. Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Jika gagal, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian seperti biasa. Dengan demikian, mediasi litigasi berperan sebagai mekanisme formal yang bersifat wajib dalam sistem peradilan perdata.

Sementara itu, mediasi non-litigasi adalah proses mediasi yang dilakukan di luar lingkungan peradilan atau lembaga formal negara. Mediasi ini bersifat sukarela dan biasanya dilaksanakan sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Mediator dalam mediasi non-litigasi dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga bantuan hukum, konselor keluarga, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang mediasi. Mediasi ini menekankan pada pendekatan kekeluargaan, dialogis, dan kadang tidak terikat pada prosedur hukum yang kaku.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 95.

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta perdamaian dalam mediasi litigasi, kesepakatan hasil mediasi non-litigasi tetap dapat dijadikan dokumen tertulis sebagai bukti perdamaian, dan apabila diperlukan dapat diajukan ke pengadilan untuk disahkan. Dalam perkara perceraian, banyak pasangan yang mencoba jalur mediasi non-litigasi melalui keluarga, ulama, atau konsultan rumah tangga terlebih dahulu sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, mediasi non-litigasi berfungsi sebagai penyaring awal untuk mencegah eskalasi konflik ke ranah hukum.

Kedua jenis mediasi tersebut, baik litigasi maupun non-litigasi, memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Mediasi litigasi memiliki legitimasi hukum dan hasilnya dapat dieksekusi, namun kadang dianggap terlalu formal dan terbatas waktu. Sebaliknya, mediasi non-litigasi bersifat lebih fleksibel dan akrab dengan budaya lokal, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung. Dalam konteks Pengadilan Agama, kedua jenis mediasi ini dapat saling melengkapi sebagai bagian dari strategi menyeluruh dalam mencegah perceraian yang merugikan salah satu pihak.

#### 4. Prosedur Mediasi

Prosedur mediasi di pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, merupakan bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa berbasis litigasi yang diatur secara normatif

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum proses persidangan berjalan lebih lanjut, terutama dalam perkara perdata termasuk perkara perceraian. Langkah awal prosedur ini dimulai ketika para pihak mendaftarkan gugatan ke pengadilan, dan majelis hakim pada sidang pertama menyatakan bahwa perkara wajib lebih dahulu ditempuh melalui mediasi. Hakim kemudian menunjuk mediator yang dapat berasal dari daftar mediator pengadilan, baik dari kalangan hakim sendiri maupun mediator non-hakim yang tersertifikasi, sesuai kesepakatan para pihak atau atas pertimbangan hakim.

Proses mediasi kemudian memasuki tahapan penting berupa pemberian penjelasan oleh mediator mengenai tujuan, asas, dan tahapan mediasi kepada para pihak. Mediator menjelaskan bahwa mediasi bersifat rahasia, sukarela, dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak. Selama proses mediasi, mediator mengarahkan diskusi dan negosiasi para pihak, namun tidak boleh memaksakan kehendak atau menyarankan keputusan yang bersifat mengikat. Dalam konteks ini, hakim mediator memiliki kewajiban menjaga keseimbangan posisi antara para pihak, terutama dalam perkara perceraian yang sering kali diwarnai ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Keterampilan komunikasi, penguasaan psikologi konflik, serta pemahaman terhadap

aspek hukum perdata Islam sangat diperlukan oleh hakim mediator agar dapat membangun kepercayaan kedua belah pihak dalam mencari solusi damai<sup>31</sup>.

Tahapan selanjutnya dalam prosedur mediasi adalah pembahasan pokok permasalahan, yang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Mediator memfasilitasi para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan dasar mereka, bukan sekadar posisi hukum yang mereka klaim. Dalam tahap ini, peran aktif hakim mediator dalam menggali latar belakang konflik rumah tangga menjadi kunci keberhasilan mediasi. Hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas biasanya menggunakan pendekatan persuasif dengan tetap berpijak pada aturan Perma No. 1 Tahun 2016, dan sering kali melibatkan pendekatan kultural atau religius untuk menyentuh aspek emosional dan spiritual para pihak. Teknik ini terbukti efektif terutama ketika para pihak adalah pasangan muslim yang masih memiliki sisa ikatan emosional atau nilai-nilai keagamaan yang kuat<sup>32</sup>.

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka akan disusun akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh hakim ketua majelis. Akta ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan pelaksanaannya dapat dimohonkan eksekusi layaknya putusan pengadilan. Namun, apabila mediasi tidak mencapai

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 231.

<sup>32</sup> Dewi Yuliani, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 10, No. 2 (2022): hlm. 159.

kesepakatan dalam batas waktu maksimal 30 hari, maka mediator wajib menyatakan mediasi gagal dan proses persidangan akan dilanjutkan. Dalam hal ini, penting bagi hakim mediator untuk menyusun laporan mediasi secara tertulis dan objektif mengenai alasan kegagalan, agar dapat dijadikan bahan evaluasi dalam sistem mediasi peradilan ke depan.

Pengalaman di Pengadilan Agama Banyumas menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan personal dan strategi mediasi yang digunakan oleh hakim mediator. Meskipun prosedurnya telah dibakukan secara nasional, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, karakteristik para pihak, serta kemampuan mediator dalam membina komunikasi yang konstruktif. Oleh karena itu, strategi hakim mediator tidak cukup hanya mengikuti prosedur normatif, tetapi juga menuntut sensitivitas sosial, pemahaman psikologis, serta kreativitas dalam menjembatani perbedaan yang tajam antara suami dan istri dalam konflik rumah tangga<sup>33</sup>.

### **C. Mediator**

#### **1. Definisi Mediator Hakim dan Non-Hakim**

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral dalam suatu proses mediasi, yang memiliki peran penting untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan perkara ke tahapan persidangan. Dalam konteks peradilan

---

<sup>33</sup> Dacep Burhanudin, wawancara, Banyumas, 10 Februari 2025.

di Indonesia, mediator terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim. Mediator hakim adalah seorang hakim yang ditugaskan oleh pengadilan dan telah mengikuti pelatihan serta mendapatkan sertifikasi sebagai mediator. Dalam praktiknya, hakim mediator tetap terikat pada kode etik kehakiman dan memiliki otoritas yudisial, meskipun dalam proses mediasi ia tidak bersikap mengadili, melainkan menengahi dan mendorong para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai. Keberadaan mediator hakim sangat penting khususnya dalam sistem peradilan agama, di mana proses mediasi menjadi bagian wajib dari alur penyelesaian perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut ditegaskan bahwa mediator hakim harus telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat dari lembaga yang diakui Mahkamah Agung agar dapat menjalankan tugasnya secara sah dan professional.<sup>34</sup>

Di sisi lain, mediator non-hakim merupakan individu dari luar institusi kehakiman yang telah memperoleh sertifikat sebagai mediator melalui pelatihan resmi dan diakui oleh Mahkamah Agung. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang profesi seperti akademisi, konsultan hukum, tokoh masyarakat, maupun praktisi sosial yang memiliki kompetensi dalam penyelesaian konflik. Mediator non-hakim

---

<sup>34</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: MA RI, 2016), Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13.

memiliki kebebasan lebih luas dalam hal pendekatan dan metode mediasi yang digunakan karena tidak terikat secara langsung pada kedudukan kehakiman. Namun demikian, dalam konteks lembaga peradilan, seorang mediator non-hakim hanya dapat memediasi perkara jika ia telah terdaftar dalam daftar mediator di pengadilan terkait. Kehadiran mediator non-hakim memberi alternatif pilihan kepada para pihak untuk memilih pihak ketiga yang dianggap paling sesuai dalam membantu proses penyelesaian sengketa mereka secara damai. PERMA No. 1 Tahun 2016 pun membuka ruang partisipasi bagi mediator non-hakim, dengan syarat tetap memiliki sertifikasi dan terdaftar resmi di pengadilan agar dapat ditunjuk oleh majelis hakim untuk menjalankan tugas mediasi.<sup>35</sup>

Dengan demikian, baik mediator hakim maupun non-hakim memiliki posisi dan peran strategis dalam mendukung upaya penyelesaian perkara secara non-litigasi. Meskipun memiliki latar belakang dan kedudukan institusional yang berbeda, keduanya diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip netralitas, kerahasiaan, dan sukarela dalam proses mediasi, demi tercapainya perdamaian yang berkeadilan antara para pihak yang bersengketa.

## 2. Tugas Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat vital dalam proses mediasi, yaitu sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak,

---

<sup>35</sup> Dewi Yuliani, "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 107–108.

yang bertugas memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Tugas utama seorang mediator adalah membantu para pihak menemukan titik temu dalam sengketa mereka, dengan cara mendorong terjadinya dialog yang konstruktif, menggali kepentingan masing-masing pihak, dan membantu merumuskan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Mediator tidak memberikan putusan seperti halnya hakim dalam persidangan, melainkan memandu proses negosiasi secara damai agar para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Proses ini bersifat sukarela dan rahasia, serta menempatkan mediator dalam posisi fasilitator yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam komunikasi antar pihak.<sup>36</sup>

Secara lebih teknis, tugas mediator juga mencakup menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sebelum proses dimulai, termasuk prinsip-prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan netralitas. Mediator juga bertanggung jawab untuk menyusun jadwal pertemuan, memimpin sesi mediasi baik secara bersama-sama maupun secara terpisah (*caucus*), serta menciptakan suasana yang kondusif agar komunikasi berjalan efektif. Dalam situasi tertentu, mediator juga dapat membantu para pihak merumuskan dan menuliskan kesepakatan akhir dalam bentuk tertulis yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam lingkup peradilan, seperti pada Pengadilan Agama, mediator juga harus melaporkan hasil mediasi

---

<sup>36</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Fourth Edition (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 53–55.

kepada majelis hakim, baik mediasi itu berhasil maupun gagal. Semua proses tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak berpihak agar kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi tetap terjaga.<sup>37</sup>

Dengan demikian, tugas mediator tidak hanya terbatas pada menengahi konflik, tetapi juga mencakup perencanaan, pengelolaan proses, dan dokumentasi hasil. Kompetensi seorang mediator dalam menjalankan tugasnya sangat menentukan keberhasilan mediasi, karena mediator menjadi jembatan antara konflik dan penyelesaian yang damai. Oleh karena itu, mediator harus memiliki keahlian komunikasi, keterampilan mendengarkan aktif, kemampuan mengelola emosi para pihak, dan kepekaan terhadap dinamika relasi yang berkembang selama proses berlangsung.<sup>38</sup>

Dalam konteks pengadilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, tugas mediator memperoleh legitimasi yang kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator di pengadilan bertugas menjalankan proses mediasi sebagai bagian integral dari tahapan pemeriksaan perkara, dengan tujuan utama mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai tanpa perlu melanjutkan proses ke tahap pembuktian dan putusan. Mediator dalam

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: MA RI, 2016), Pasal 5–7.

<sup>38</sup> Dwi Purnomo, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 89–91.

hal ini dapat berasal dari kalangan hakim (mediator hakim) maupun dari luar pengadilan (mediator non-hakim yang terdaftar), selama yang bersangkutan telah memiliki sertifikat pelatihan mediasi yang diakui oleh Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Tugas utama mediator di pengadilan adalah memfasilitasi proses perundingan antara para pihak, dengan cara menggali pokok permasalahan, mengidentifikasi kepentingan yang saling bertentangan, serta mengarahkan para pihak menuju kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, mediator harus menjelaskan terlebih dahulu kepada para pihak mengenai prinsip mediasi seperti kerahasiaan, kesukarelaan, dan netralitas, serta memberikan pemahaman bahwa mediasi tidak akan menghasilkan pemenang maupun pihak yang kalah. Jika para pihak bersedia, mediator kemudian mengatur waktu pertemuan dan memimpin jalannya proses, baik secara langsung (tatap muka) maupun terpisah (caucus), dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan akses informasi. Dalam Pengadilan Agama, tugas mediator sangat penting khususnya dalam perkara perceraian, di mana mediasi bersifat wajib sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.<sup>40</sup>

Selain memfasilitasi proses negosiasi, mediator di pengadilan juga bertugas menyusun laporan hasil mediasi. Jika mediasi berhasil,

---

<sup>39</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: MA RI, 2016), Pasal 13 dan Pasal 15.

<sup>40</sup> Achmad Husein, "Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisia*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 134–135.

mediator akan membantu merumuskan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kemudian dilaporkan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk putusan. Sebaliknya, jika mediasi gagal, mediator wajib menyampaikan laporan kegagalan yang memuat alasan-alasannya. Laporan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi. Dengan demikian, tugas mediator di pengadilan bukan hanya teknis, tetapi juga strategis, karena ia menjadi elemen penting dalam mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Peradilan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, mediator di pengadilan harus memiliki integritas, kompetensi komunikasi, pemahaman hukum, serta kemampuan untuk bersikap objektif dan adil. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator dalam membangun kepercayaan para pihak dan menjaga suasana dialog yang konstruktif. Dalam banyak kasus di Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian, keberadaan mediator yang profesional dapat menghindarkan keluarga dari konflik berkepanjangan, serta mendorong terbentuknya kesepakatan yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

### 3. Fungsi Mediator

---

<sup>41</sup> Eka Prasetya, "Efektivitas Mediasi di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 78–80.

Mediator memiliki fungsi sentral dalam proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yaitu sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu kesepakatan yang bersifat sukarela dan mengikat. Fungsi utama mediator adalah menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan netral, di mana para pihak dapat mengutarakan pandangannya tanpa rasa takut atau terintimidasi. Mediator tidak bertindak sebagai pemutus perkara seperti hakim, tetapi sebagai pihak ketiga yang membantu merumuskan solusi bersama berdasarkan kepentingan bersama. Dengan peranannya tersebut, mediator mencegah eskalasi konflik dan memperkecil kemungkinan putusya hubungan antara para pihak di masa depan.<sup>42</sup>

Dalam konteks peradilan, khususnya di Pengadilan Agama, fungsi mediator juga memiliki dimensi yuridis. Mediator menjadi bagian penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di bawah kerangka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator menjalankan fungsi strategis untuk menyaring perkara agar tidak semuanya berakhir dengan putusan, melainkan dengan perdamaian. Dalam perkara perceraian, fungsi mediator menjadi sangat penting untuk mencegah perpisahan rumah tangga yang dapat berdampak

---

<sup>42</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Fourth Edition (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 38–40.

panjang terhadap anak dan keluarga. Dengan memfasilitasi mediasi, mediator berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan keutuhan keluarga melalui pendekatan damai yang berorientasi pada masa depan.<sup>43</sup>

Fungsi lain dari mediator adalah sebagai penetral konflik. Ia membantu mengurangi ketegangan antar pihak, menyelaraskan persepsi, dan mendorong perubahan perspektif dari 'saling menyerang' menjadi 'saling memahami'. Dengan menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal seperti *active listening*, reformulasi pernyataan, dan teknik reframing, mediator berfungsi menata ulang dinamika konflik menjadi peluang kerja sama. Di sinilah fungsi psikologis mediator sangat terasa, terutama ketika para pihak memiliki luka emosional akibat hubungan yang memburuk. Oleh sebab itu, seorang mediator juga perlu memiliki empati dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis para pihak agar fungsi mediasi berjalan optimal.

Selain itu, mediator memiliki fungsi pengarah dan penjaga proses. Ia bertugas menjaga agar proses mediasi berjalan sesuai prinsip dan etika, tanpa penyimpangan atau dominasi dari salah satu pihak. Mediator memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan bahwa setiap kesepakatan

---

<sup>43</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: MA RI, 2016), Pasal 3 dan Penjelasan Umum.

yang dihasilkan benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak. Dalam hal kesepakatan tercapai, mediator juga berfungsi membantu menyusun kesepakatan tertulis yang dapat diperkuat oleh majelis hakim sebagai bagian dari putusan. Sebaliknya, bila mediasi tidak berhasil, mediator tetap menjalankan fungsi administratif dengan melaporkan hasil mediasi secara resmi kepada pengadilan, agar perkara dapat dilanjutkan sesuai prosedur.

Dengan demikian, fungsi mediator mencakup aspek sosial, psikologis, dan hukum. Mediator bukan hanya pelaksana teknis, melainkan juga pelindung nilai-nilai damai dalam sistem hukum modern. Peran dan fungsinya yang kompleks menuntut kemampuan profesionalisme tinggi dan pemahaman yang mendalam atas konflik, komunikasi, serta struktur sosial masyarakat tempat ia bertugas.

#### **D. Teori Mediasi Christopher W. Moore**

Christopher W. Moore dalam bukunya *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* merumuskan strategi mediasi sebagai pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan oleh mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan konflik mereka secara damai dan sukarela. Strategi mediasi menurut Moore tidak bersifat seragam, melainkan bersifat adaptif, bergantung pada jenis konflik, latar belakang para pihak, intensitas emosi, dan tujuan yang ingin dicapai. Moore mengemukakan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam memilih strategi yang tepat, berdasarkan

tahap mediasi yang sedang dijalankan dan kondisi hubungan antara para pihak.<sup>44</sup>

Dalam proses mediasi, pemilihan strategi oleh mediator merupakan hal krusial yang menentukan arah serta efektivitas dari penyelesaian konflik yang terjadi. Christopher W. Moore dalam teorinya mengemukakan empat jenis strategi utama yang dapat digunakan oleh mediator, yaitu strategi komunikatif, relasional, substantif, dan prosedural. Keempat strategi ini tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat digunakan secara komplementer sesuai dengan dinamika permasalahan dan kondisi psikologis para pihak yang bersengketa. Strategi ini menekankan pada peran aktif mediator dalam menyesuaikan pendekatan terhadap kebutuhan spesifik dari setiap konflik yang ditanganinya, termasuk perkara perceraian di pengadilan agama.

Strategi komunikatif berfokus pada perbaikan cara para pihak berkomunikasi. Dalam konteks konflik perceraian, seringkali permasalahan diperburuk oleh miskomunikasi, asumsi negatif, atau penyampaian emosi yang tidak terkendali. Mediator dalam hal ini berperan sebagai fasilitator komunikasi yang membantu masing-masing pihak untuk mendengarkan secara aktif, menyampaikan pendapat tanpa menyerang, dan memahami sudut pandang lawan bicara. Strategi ini digunakan untuk menurunkan ketegangan, meningkatkan pemahaman, dan mendorong munculnya rasa empati antar pihak. Melalui teknik parafrase, pertanyaan

---

<sup>44</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Fourth Edition (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).

terbuka, dan klarifikasi, mediator menciptakan ruang komunikasi yang lebih kondusif bagi tercapainya kesepakatan yang damai.

Selanjutnya adalah strategi relasional, yang difokuskan pada perbaikan atau pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Strategi ini sangat relevan dalam perkara perceraian, terutama jika kedua belah pihak memiliki anak yang masih kecil, sehingga tetap memerlukan hubungan kerja sama di masa depan sebagai orang tua. Dalam strategi ini, mediator membantu membangun kembali kepercayaan, mengurangi permusuhan, dan mengidentifikasi kepentingan bersama yang dapat menjadi dasar rekonsiliasi. Strategi relasional juga penting dalam menciptakan suasana emosional yang stabil selama proses mediasi berlangsung, sebab keberhasilan mediasi sangat tergantung pada keterbukaan hati dan niat baik para pihak untuk bekerja sama.

Strategi berikutnya adalah strategi substantif, yang menitikberatkan pada isi atau materi konflik itu sendiri, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tunjangan nafkah. Mediator menggunakan strategi ini untuk membantu para pihak mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan ini, mediator dapat menyarankan solusi berbasis prinsip keadilan, kepentingan anak, serta kondisi ekonomi masing-masing pihak. Strategi ini juga mencakup pembuatan daftar isu yang harus diselesaikan, prioritas penyelesaian, dan konsekuensi hukum dari setiap opsi yang diambil.

Strategi substantif bersifat problem solving, sehingga sangat berguna dalam menciptakan hasil konkret dari proses mediasi.

Terakhir, strategi prosedural berkaitan dengan pengelolaan jalannya proses mediasi itu sendiri. Strategi ini mencakup pengaturan waktu, tempat, aturan pembicaraan, dan tahapan-tahapan yang akan dilalui selama mediasi. Mediator perlu memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil, terstruktur, dan tidak berat sebelah. Dalam perkara perceraian, strategi ini digunakan untuk mencegah dominasi salah satu pihak atau ketidakseimbangan kuasa, serta menjaga agar fokus pembicaraan tidak melebar ke isu-isu yang tidak relevan. Strategi prosedural juga penting dalam menetapkan kerangka kerja yang jelas bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat mereka secara setara dan terarah<sup>4</sup>.

Dengan mengombinasikan keempat strategi tersebut secara tepat dan kontekstual, hakim mediator dapat meningkatkan peluang keberhasilan mediasi, khususnya dalam perkara perceraian yang bersifat kompleks baik secara hukum maupun emosional. Pemilihan strategi yang tepat akan memberikan rasa keadilan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pihak dalam menyelesaikan konfliknya tanpa perlu berlanjut ke proses litigasi yang panjang dan melelahkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memastikan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif, penulis menggunakan sejumlah metode dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan penelitian pada realitas yang telah diinvestigasi. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B sebagai tempat penelitian. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian hukum secara empiris dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung.

#### **B. Sumber data penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis membutuhkan data yang berasal dari sumber yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini.

##### **1. Data Primer**

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden yang dipilih secara *purposive*. Teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih partisipan yang memiliki karakteristik spesifik yang relevan dengan fokus

penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rinci mengenai fenomena yang sedang dikaji.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 2 Hakim Mediator di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B serta 2 pihak yang telah mediasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan strategi hakim mediator dan melakukan mediasi.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk secara selektif memilih partisipan yang paling relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih terarah dan dapat memberikan jawaban yang lebih baik atas pertanyaan peneliti.<sup>45</sup> Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, maka sampel penelitian difokuskan pada sumber-sumber data yang dianggap paling relevan. Dalam hal ini, sampel penelitian mencakup hakim mediator.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder berperan penting dalam penelitian ini. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel online, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai strategi dan peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di

---

<sup>45</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42.

Pengadilan. Data sekunder ini juga berfungsi sebagai pembanding dengan data primer yang telah diperoleh.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipusatkan pada Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B yang berada di Desa Kaliori, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan tersebut memiliki potensi untuk memberikan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Kombinasi metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan *reliabel*.

#### 1. Observasi

Tujuan utama dari observasi adalah untuk memperoleh data yang akurat dan langsung dari sumbernya. Dengan melibatkan seluruh indra, peneliti dapat menangkap nuansa-nuansa penting yang mungkin terlewatkan jika hanya mengandalkan metode pengumpulan data lainnya.<sup>46</sup> Dalam metode ini, peneliti akan menggunakan pembelajaran yang diamati sebagai sumber penelitian langsung di lokasi tujuan, dimana peneliti bermaksud untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga berpartisipasi dan mengalami suka duka yang terjadi di lapangan

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.225.

penelitian. Data yang diperoleh melalui kegiatan observasi ini akan lebih lengkap, tajam, dan relevan untuk memahami makna dari setiap perilaku dan untuk hasil dari observasi adalah berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

Observasi juga dilakukan guna memperoleh gambaran yang riil dari suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menghimpun data penelitian melalui sebuah pengamatan dan penginderaan di mana peneliti berusaha terlibat di dalam kegiatan sehari-hari informan.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode dimana peneliti mencari informasi yang lebih mendalam dari responden untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Metode wawancara ini juga sebagai sebuah proses memperoleh keterangan untuk sebuah tujuan dari penelitian dengan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Sebuah wawancara tentunya memiliki tujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosional dan hal lain-lain berkaitan dengan individu yang ada di dalam organisasi. Tentunya dengan melakukan tanya jawab peneliti

dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi dari yang di interview. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur bisa disebut wawancara yang terkendali, dimana seluruh proses dari wawancara didasarkan pada sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.

Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi dimana seorang peneliti memberikan berbagai pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas.<sup>47</sup> Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Adapun beberapa beberapa narasumber yang akan diwawancarai sebagai informan penelitian yaitu 2 orang Hakim Mediator Bapak Dacep Burhanudin S. Ag., M.H.I. dan Bapak Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. Serta 2 orang pihak yang telah melaksanakan mediasi identitasnya tidak ingin disebutkan.

### 3. Dokumentasi

Dalam memperoleh data atau informasi tentunya tidak hanya dengan observasi atau wawancara semata melainkan juga bisa dengan memperoleh fakta-fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Data

---

<sup>47</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.7-8.

berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Para peneliti tentunya harus memiliki kepekaan yang lebih dimana untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Metode dokumentasi secara pengertian merupakan tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis dari suatu individu, kelompok atau sebuah tempat atau peristiwa yang mana hal tersebut dapat berguna dalam menunjang penelitian kualitatif.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman. Tahap awal adalah reduksi data, di mana data mentah ditransformasikan menjadi data yang lebih ringkas melalui proses coding dan kategorisasi. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks atau diagram untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasi data yang telah disajikan dan membangun teori atau model yang relevan.

##### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Reduksi data atau merangkum, adalah memilih hal-hal yang di anggap penting atau pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap sebagai titik fokus dan sesuai dengan judul pnelitian yang diangkat.

Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh pada saat dilapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga peneliti harus mencatat hal-hal yang dianggap perlu secara rinci untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. Reduksi data adalah bukan hal yang terpisah dari analisis, melainkan bagian dari analisis. Reduksi data adalah betuk dari analisis yang memiliki fungsi untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan meyusun data dalam satu cara yakni kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.<sup>48</sup>

Dalam hal ini reduksi data hal yang paling awal dalam teknis analisis data, dalam tahap reduksi data yakni setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data maka data tersebut akan dirangkum dengan memilih yang dianggap pokok dan penting, serta memfokuskan hasil data tersebut dengan judul penelitian.

## 2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca. Dengan menggunakan pendekatan induktif, peneliti akan menyajikan data secara berurutan, mulai dari gambaran umum hingga detail spesifik. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami konteks keseluruhan sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam. Penyajian data dalam penelitian kualitatif tidak terbatas pada teks naratif. Peneliti dapat menggunakan berbagai bentuk visualisasi seperti

---

<sup>48</sup> Ezmir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2011), hlm. 130.

grafik, diagram, dan tabel untuk menyajikan informasi secara lebih jelas dan menarik. Pilihan bentuk penyajian disesuaikan dengan kompleksitas data dan tujuan penelitian.<sup>49</sup>

Penyajian data memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu peristiwa, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan tindakan lanjutan yang lebih efektif.<sup>50</sup>

### 3. *Conclusion drawing/verivication*

Tahapan akhir dalam analisis data melibatkan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal bersifat sementara dan dapat direvisi berdasarkan temuan baru. Proses verifikasi dilakukan melalui pengumpulan data tambahan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis yang telah diajukan.<sup>51</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Namun, dinamika proses penelitian, terutama pada penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, seringkali menghasilkan temuan yang melampaui ekspektasi awal. Hal ini disebabkan oleh sifat topik penelitian kualitatif yang cenderung berkembang seiring berjalannya penelitian.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.249.

<sup>50</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.161.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.247-252

<sup>52</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.162

## BAB IV

### ANALISIS STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS 1B

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya Staatblat tahun 1937 Nomor. 116 kegiatan persidangan dipusatkan diserambi Masjid Agung Banyumas sekarang disebut Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas yang merupakan Kota Kawedanan. Pada tanggal 22 Juni 1950 pertama Pengadilan Agama Banyumas mempunyai kantor (Rumah tinggalan Belanda) bertempat di jalan Pengadilan lama Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas dari Tahun 1950 sampai 1978. Pada tahun 1978 Pengadilan Agama Banyumas pindah di sebelah Utara Masjid Besar Nur Soeleman Banyumas atau Jalan Sekolahan No. 29 Banyumas, menempati ruangan yang sempit yaitu dua ruangan untuk sidang dan ruang administrasi. Maka, pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas pindah di Jalan Raya Kaliori Nomor. 58 Banyumas yang ditempati saat ini.<sup>53</sup>

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah

---

<sup>53</sup> "Sejarah Pengadilan," diakses 28 Mei 2025, <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang beragama Islam.


Pengadilan Agama didirikan untuk memberikan kesetaraan akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum masyarakat yang lebih baik, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan secara lugas, terjangkau, dan tepat waktu. Saat ini Pengadilan Banyumas membawahi 11 Kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Banyumas, dengan 12 Desa;
  - 2) Kecamatan Somagede, dengan 9 Desa;
  - 3) Kecamatan Sokaraja, dengan 18 Desa;
  - 4) Kecamatan Kembaran, dengan 16 Desa;
  - 5) Kecamatan Patikraja, dengan 13 Desa;
  - 6) Kecamatan Tambak, dengan 12 Desa;
  - 7) Kecamatan Kalibagor, dengan 12 Desa;
  - 8) Kecamatan Kebasen, dengan 12 Desa;
  - 9) Kecamatan Sumbang, dengan 19 Desa;
  - 10) Kecamatan Kemranjen, dengan 15 Desa;
  - 11) Kecamatan Sumpiuh, dengan 14 Desa.
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 KM<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759,56 Ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan pegunungan terdiri dari sebagian lembah sungai Serayu tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng gunung Slamet sebelah Selatan. Bumi dan kekayaan Banyumas masih tergolong potensial karena pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400 M dan masih aktif.

Keadaan cuaca dan iklim di Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah. Karena terletak diantara lereng pegunungan jauh dari pesisir pantai maka, pengaruh air laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir nampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 C-30,9 C.

### 3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas.<sup>54</sup>

### 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada dalam lingkungan peradilan agama. Lembaga ini memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara di bidang hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara normatif, tugas pokok Pengadilan

<sup>54</sup>“Struktur Organisasi,” diakses 25 Mei 2025, <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang hukum perdata tertentu, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah<sup>55</sup>. Di wilayah Kabupaten Banyumas, pengadilan ini berperan sebagai lembaga yang menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa keperdataan bernuansa syariah.

Dalam praktiknya, salah satu fungsi utama Pengadilan Agama Banyumas yang paling dominan adalah menangani perkara perceraian, baik berupa gugatan cerai (cerai gugat) yang diajukan oleh istri maupun permohonan cerai talak oleh suami. Selain itu, pengadilan ini juga memproses perkara hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama (gono-gini), dan dispensasi nikah. Fungsi yudisial ini dilakukan melalui proses persidangan yang dilandasi prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk menjamin keadilan yang substantif, para hakim di Pengadilan Agama dituntut tidak hanya menguasai hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat pencari keadilan di wilayah kerjanya<sup>56</sup>.

Pengadilan Agama Banyumas juga menjalankan fungsi non-yudisial, yakni memberikan layanan administrasi hukum keagamaan

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, diubah dengan *UU No. 3 Tahun 2006* dan *UU No. 50 Tahun 2009*, Pasal 49.

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 88.

seperti isbat nikah (penetapan sahnya pernikahan yang dilakukan secara siri), penetapan ahli waris, penetapan wali adhal, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Fungsi ini merupakan bagian dari pelayanan publik berbasis keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat Islam. Dengan adanya fungsi ini, Pengadilan Agama tidak hanya menjadi lembaga pemutus perkara, tetapi juga menjadi instrumen edukatif dan preventif dalam membina masyarakat untuk mematuhi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari<sup>57</sup>.

Selain itu, dalam rangka mengefektifkan penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama Banyumas juga memiliki fungsi fasilitasi mediasi dalam setiap perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan salah satu mekanisme yang wajib dilalui sebelum memasuki tahap pembuktian dalam persidangan. Dengan fungsi ini, pengadilan berperan sebagai wadah penyelesaian konflik secara damai yang menjunjung asas win-win solution, khususnya dalam perkara rumah tangga. Mediasi ini tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi juga diharapkan dapat menjadi solusi substantif dalam menurunkan konflik dan mencegah dampak sosial lebih luas akibat perceraian.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah sebagai lembaga perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam perkara

---

<sup>57</sup> Rika Dwi Kurniasih, "Pelayanan Non-Litigasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Yustisia Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2023): hlm. 45.

perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Dalam proses ini, hakim Pengadilan Agama Banyumas dituntut memiliki perspektif keadilan gender agar putusan yang dihasilkan benar-benar melindungi pihak yang rentan. Pengadilan Agama tidak hanya berkewajiban menyelesaikan perkara, tetapi juga memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, khususnya dalam masyarakat yang masih mengalami ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Oleh karena itu, fungsi perlindungan sosial menjadi bagian integral dari peran pengadilan di tengah masyarakat<sup>58</sup>.

## **B. Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas**

Dalam penelitian yang telah dikakukan oleh penulis adalah mediasi yang melibatkan para pihak yang bersengketa dan mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi yang diteliti merupakan mediasi offline di mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kehadiran mediator dan para pihak ke ruang mediasi yang telah disediakan di Pengadilan Agama Banyumas. Berikut strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas:

### **1. Prosedur Pelaksanaan Mediasi**

---

<sup>58</sup> Dewi Indriani, "Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022): hlm. 153.

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas dilaksanakan berdasarkan pada PERMA No.1 Tahun 2016, yang pada mulanya dalam PERMA No.1 Tahun 2008, tugas dan wewenang pengadilan hanya memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara menjadi bertambah, yaitu juga berkewajiban mengupayakan damai kepada para pihak yang berperkara. Berikut prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyumas:

a) Tahap pra mediasi

Tahap awal dimulai dengan pendaftaran perkara melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP bertugas menyederhanakan alur administrasi penggugat mengambil nomor antrian, menyerahkan berkas lengkap, dan panitera PTSP melakukan verifikasi sebelum meneruskan ke backoffice. Setelah terdaftar, pemohon membayar panjar biaya perkara dan memperoleh nomor register dari sistem pengadilan. Proses ini mencerminkan prinsip kemudahan, keterpaduan, dan transparansi layanan publik di pengadilan.

Setelah pendaftaran perkara di PTSP dan diterbitkannya nomor perkara, Ketua Pengadilan selanjutnya akan menunjuk seorang hakim mediator dan menetapkan Hari Sidang Pertama. Pada sidang tersebut, setelah kedua belah pihak dipanggil dengan benar dan hadir, Ketua Majelis akan mengarahkan agar mediasi dilakukan terlebih dahulu oleh hakim mediator yang telah ditunjuk.

Daftar berikut memuat nama-nama hakim mediator di PA Banyumas, lengkap dengan status sertifikasi mereka:

Tabel 4.1 Daftar nama-nama hakim mediator di PA Banyumas

No	Nama Hakim Mediator	Bersertifikat Ya/Tidak
1	M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I	Ya
2	Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H	Ya
3	Faizal Afdha'U, S.H.I	Ya
4	Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy	Ya
5	Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H	Ya

Menurut Pasal 19 ayat 1 PERMA No. 1/2016, para pihak mempunyai hak untuk memilih satu atau lebih mediator dari Daftar Mediator di pengadilan. Ketentuan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan mediator berdasarkan preferensi mereka. Namun, praktik di PA Banyumas menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, para pihak tidak diberikan kesempatan memilih mediator. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap sosok hakim mediator dan keterbatasan profil yang dikenal oleh masyarakat pemohon. Sebagai akibatnya, lembaga pengadilan mengambil inisiatif memilih mediator secara langsung.

Meski demikian, jika pihak berperkara mengenal mediator baik hakim atau mediator eksternal mereka tetap dapat mengajukan usulan kepada majelis hakim. Model ini memperlihatkan adaptasi mekanisme formal agar tetap kompatibel dengan kondisi lokal.

Setelah mediator dipilih (atau ditunjuk), Ketua Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Mediasi, yang berisi perintah resmi pelaksanaan mediasi dan penunjukan mediator. Informasi ini dikomunikasikan kepada mediator melalui panitera pengganti, dan sidang ditunda untuk memberi ruang kepada mediasi sesuai kerangka waktu yang ditetapkan.

b) Tahap proses mediasi

Mediasi dapat dilaksanakan baik di ruang khusus yang tersedia di Pengadilan maupun di luar area tersebut, asalkan telah ada kesepakatan bersama para pihak. Selain itu, mediator memiliki wewenang untuk melakukan kaukus (pertemuan terpisah dengan setiap pihak) yang tetap berlangsung secara tertutup demi menjaga kerahasiaan proses mediasi.

Ketika kedua pihak hadir pada sesi mediasi pasca panggilan pertama, mediator (umumnya hakim mediator) menjalankan beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

- 1) Perkenalan: Mediator memperkenalkan diri dan mengundang para pihak untuk memperkenalkan diri secara bergantian.
- 2) Penjelasan Netralitas: Memberikan penekanan bahwa mediator bersifat netral, tidak berpihak, dan hanya memfasilitasi proses dialog.

- 3) Pemaparan Masalah: Mempersilahkan para pihak mengungkapkan maksud, tujuan, dan perspektif masing-masing secara bergantian.
- 4) Pencarian Solusi: Bersama-sama, mediator mengarahkan proses dialog untuk menemukan opsi pemecahan yang paling tepat bagi kepentingan bersama.<sup>59</sup>

Praktik serupa juga diterapkan oleh Pengadilan Agama Banyumas, sebagaimana disampaikan oleh para pihak yang terlibat. Sebelum pelaksanaan mediasi dimulai, hakim mediator terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tujuan mediasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian. Dalam proses mediasi tersebut, hakim bertindak sebagai pihak yang netral dan bersifat pasif, tidak mengambil peran sebagai konsiliator yang bersifat aktif, sebagaimana prinsip dasar dalam mekanisme mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam panggilan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Namun, apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka proses mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal.

Meskipun Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 memberikan batas waktu pelaksanaan mediasi selama-lamanya 30 hari terhitung sejak

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan hakim mediator, 3 Februari 2025

ditetapkannya perintah mediasi, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Banyumas, proses mediasi sering kali hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan. Setelah itu, hakim segera menetapkan hasil dari mediasi tersebut. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh tingginya volume perkara yang ditangani oleh pengadilan, serta fakta bahwa sebagian besar para pihak telah mencoba melakukan mediasi secara informal sebelum proses persidangan berlangsung secara resmi.

c) Laporan Mediasi

Apabila proses mediasi menghasilkan kesepakatan secara keseluruhan maupun sebagian, para pihak diwajibkan untuk merumuskan kesepakatan perdamaian tersebut dengan pendampingan dari hakim mediator. Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak dan hakim mediator sebagai bentuk legalitas dan otentifikasi proses. Selanjutnya, hakim mediator memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil mediasi tersebut kepada majelis hakim yang menangani perkara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila mediasi tidak membuahkan kesepakatan, baik sebagian maupun seluruhnya, maka hakim mediator wajib menyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dan


dilaporkan secara resmi kepada hakim pemeriksa perkara untuk menjadi bagian dari pertimbangan proses litigasi selanjutnya.

Adapun data laporan pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Banyumas untuk tahun 2022 hingga 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Banyumas

Tahun	Perkara Masuk	Perkara yang Mediasi	Berhasil	Berhasil Sebagian	Akta Perdamaian
2022	2.378	231	22	43	7
2023	2.161	245	9	40	10
2024	2.014	179	14	43	9
2025 Jan- Maret	601	50	5	14	4
<b>Jumlah</b>	<b>7.154</b>	<b>705</b>	<b>50</b>	<b>140</b>	<b>30</b>

Berikut adalah grafik batang yang menggambarkan statistik mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2022 hingga triwulan pertama 2025:



Gambar 4.2 Statistik Perkara Perceraian Di PA Banyumas (2022-2025)

Gambar di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang dimediasi relatif stabil dari tahun ke tahun, tingkat keberhasilan penuh masih cukup rendah. Tahun 2022 mencatat angka keberhasilan tertinggi (22 perkara), namun jumlah tersebut justru menurun drastis pada 2023 menjadi hanya 9 perkara. Sementara itu, jumlah “berhasil sebagian” tetap konsisten di kisaran 40-an perkara setiap tahun. Data ini menunjukkan bahwa proses mediasi berhasil mengurangi konflik sebagian, namun belum optimal dalam mendorong perdamaian utuh.

Efektivitas strategi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas dapat ditinjau dari hasil data selama tahun 2022 hingga triwulan pertama tahun 2025. Dari total 7.154 perkara perceraian yang masuk, sebanyak 705 perkara (9,85%) telah diarahkan ke tahap mediasi. Meskipun angka ini belum sepenuhnya ideal, mengingat mediasi bersifat wajib sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun capaian ini menunjukkan adanya komitmen lembaga peradilan untuk mengupayakan penyelesaian damai di luar proses litigasi yang panjang dan emosional.

Berikut, penulis akan mencantumkan beberapa contoh perkara yang sudah melaksanakan mediasi:

- 1) 619/Pdt.G/2023/PA.Bms, dengan berhasil.

- 2) 649/Pdt.G/2023/PA.Bms, dengan berhasil sebagian.
- 3) 877/Pdt.G/2023/PA.Bms, dengan berhasil sebagian.
- 4) 1221/Pdt.G/2023/PA.Bms, dengan berhasil sebagian
- 5) 66/Pdt.G/2024/PA.Bms, dengan berhasil sebagian.
- 6) 23/Pdt.G/2024/PA.Bms, dengan berhasil sebagian

Berdasarkan data yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Banyumas cukup tinggi, sebagian besar diselesaikan melalui putusan verstek karena pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh adanya kecenderungan pihak tergugat yang tidak merespons panggilan sidang, baik karena faktor ketidaksiapan mental, domisili yang tidak jelas, maupun konflik yang telah berlangsung lama tanpa komunikasi. Akibatnya, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat kehadiran kedua belah pihak dalam sidang mediasi.<sup>60</sup>

Akibatnya, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat kehadiran kedua belah pihak dalam sidang mediasi. Oleh karena itu, ketika para pihak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Banyumas, keputusan untuk bercerai

---

<sup>60</sup> Andri Satria Saleh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Banyumas, wawancara di ruang mediasi PA Banyumas, 10 Februari 2025.

umumnya telah bersifat final dan tidak lagi terbuka terhadap kemungkinan perdamaian melalui proses mediasi formal.

### **C. Analisis Strategi dan Faktor Pendukung Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas**

Dalam pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B, keberhasilan suatu proses mediasi perceraian sangat ditentukan oleh kemampuan personal serta strategi yang digunakan oleh masing-masing hakim mediator. Kendati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah menetapkan kerangka umum pelaksanaan mediasi di pengadilan, namun penerapan di lapangan menunjukkan bahwa setiap mediator memiliki gaya tersendiri dalam membangun dinamika komunikasi dengan para pihak yang bersengketa. Perbedaan ini bukan merupakan penyimpangan dari norma prosedural, melainkan bentuk inovasi dan improvisasi untuk menjawab tantangan yang khas dalam setiap kasus perceraian.

Sebagaimana hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, penulis menemukan adanya perbedaan mencolok dalam strategi mediasi antara dua hakim mediator yang aktif menjalankan tugas mediasi di Pengadilan Agama Banyumas, yaitu Bapak Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Bapak Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. Meskipun keduanya memiliki pemahaman hukum yang sama dan tunduk pada pedoman mediasi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, namun perbedaan dalam pendekatan komunikasi, struktur mediasi, hingga

pengelolaan emosi para pihak sangat terasa dalam praktik mereka masing-masing.

Bapak Andri Satria Saleh, sebagai salah satu hakim yang aktif memediasi perkara perceraian, cenderung menggunakan pendekatan empatik, persuasif, dan berbasis emosional. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan mediasi adalah kemampuan mediator untuk membangun *rapport* atau kedekatan psikologis dengan para pihak. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembahasan substansi masalah, beliau terlebih dahulu membangun suasana yang hangat, bersahabat, dan tidak mengintimidasi. Beliau sering mengawali mediasi dengan pertanyaan-pertanyaan ringan yang bersifat reflektif, seperti “Apa kenangan terbaik selama pernikahan?” atau “Pernahkah merasa saling membutuhkan?” Pertanyaan semacam ini ditujukan bukan sekadar menggali fakta, tetapi untuk mengaktifkan kembali sisi afektif yang mungkin telah lama terkubur akibat konflik berkepanjangan.

Pendekatan ini terbukti efektif terutama dalam perkara-perkara perceraian yang didominasi oleh konflik emosional, seperti rasa kecewa, cemburu, atau kesalahpahaman kecil yang membesar. Dalam beberapa kasus, strategi Bapak Andri bahkan mampu membuat para pihak menangis dan menyadari bahwa keputusan bercerai bukan satu-satunya jalan keluar. Beliau juga memanfaatkan analogi-analogi kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan dampak perceraian terhadap anak, seperti dengan

menyamakan perpisahan orang tua sebagai “patah rantai utama” dalam sepeda yang sedang dinaiki anak-anak mereka.

Di sisi lain, Bapak Dacep Burhanudin mengembangkan strategi yang lebih terstruktur, logis, dan menekankan pada pertimbangan hukum dan rasionalitas. Dalam pendekatan beliau, para pihak diajak untuk melihat konflik rumah tangga dari sudut pandang jangka panjang. Ia banyak menekankan risiko-risiko hukum dari perceraian, termasuk implikasi terhadap hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta kemungkinan konflik lanjutan di masa depan. Pendekatan ini sangat cocok digunakan pada perkara-perkara dengan kompleksitas tinggi, seperti perceraian yang melibatkan anak di bawah umur, konflik harta, atau ketidakseimbangan informasi hukum antara pihak suami dan istri.

Yang menarik dari strategi Bapak Dacep adalah kemampuannya dalam mengubah orientasi pikir para pihak dari semula emosional menjadi rasional. Misalnya, dalam satu kasus, pihak istri bersikeras mengajukan cerai karena merasa tidak diberi perhatian oleh suami. Namun setelah dijelaskan bahwa perceraian akan menyebabkan pembagian tanggung jawab atas anak-anak dan kemungkinan proses panjang dalam gugatan hak asuh, pihak istri mulai mempertimbangkan alternatif damai. Bapak Dacep juga secara aktif memberikan pilihan-pilihan penyelesaian terbuka, seperti membuat kesepakatan perjanjian pisah ranjang sementara sebagai sarana pendinginan sebelum mengambil keputusan akhir.

Dari segi teknis pelaksanaan, kedua hakim mediator ini juga menunjukkan inovasi yang berbeda. Bapak Andri cenderung memfasilitasi sesi *joint mediation* terlebih dahulu, yakni mempertemukan kedua belah pihak dalam satu ruangan dengan harapan terciptanya keterbukaan dan dialog. Namun, apabila situasi memanas atau terjadi ledakan emosi, beliau segera memecah forum menjadi sesi terpisah (*caucus*) agar mediasi tetap berjalan produktif. Sedangkan Bapak Dacep seringkali langsung memulai sesi *caucus* jika sejak awal tampak bahwa hubungan antara pihak sangat renggang atau mengandung risiko verbal abuse. Ini menunjukkan bahwa inovasi strategi tidak hanya muncul dalam bentuk komunikasi, tetapi juga dalam pemilihan struktur forum yang adaptif terhadap dinamika konflik. Selain itu, kedua mediator juga menerapkan strategi penguatan peran keluarga atau pihak ketiga dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, Bapak Andri melibatkan orang tua atau anggota keluarga lain dalam sesi informal untuk memberikan nasihat atau tekanan moral terhadap pihak yang bersikeras bercerai. Sementara Bapak Dacep lebih selektif dalam melibatkan pihak ketiga dan hanya mengizinkan jika keberadaan mereka dinilai dapat menambah perspektif rasional, seperti kakak kandung yang memahami latar belakang konflik atau tokoh agama yang dihormati kedua belah pihak.

Perbedaan inovasi ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak dapat direduksi hanya pada keterampilan hukum seorang hakim, tetapi juga sangat ditentukan oleh sensitivitas sosial, keterampilan

interpersonal, serta kemampuan membaca situasi emosional secara tepat. Dengan kata lain, mediasi yang berhasil adalah mediasi yang mampu menjembatani nalar dan rasa, yang secara sinergis dijalankan oleh hakim mediator melalui pendekatan personal yang otentik dan kontekstual.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi mediasi yang digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas bersifat beragam dan adaptif. Pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Andri dan Bapak Dacep mencerminkan model mediasi berbasis *contextual innovation*, yakni inovasi strategi yang lahir dari realitas sosial, karakteristik para pihak, serta pengalaman empiris selama bertugas di lembaga peradilan. Ke depan, perbedaan strategi ini justru menjadi aset penting dalam pengembangan sistem mediasi di pengadilan agama, karena membuka ruang bagi pembelajaran kolaboratif antar mediator demi meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara perceraian secara damai dan bermartabat.

Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2025 di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B memberikan gambaran konkret tentang bagaimana strategi mediasi berbasis pendekatan struktural dan rasional mampu menghasilkan kesepakatan damai dalam kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi. Dalam perkara tersebut, pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari sepuluh tahun terlibat dalam konflik rumah tangga yang mencakup perselisihan terkait hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Kondisi

ini membuat proses mediasi menjadi menantang, karena masing-masing pihak telah memiliki posisi hukum yang kuat dan emosional yang terpendam. Namun, dengan pendekatan yang sistematis dan rasional yang diterapkan oleh Hakim Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., mediasi akhirnya dinyatakan berhasil penuh.

Dalam kasus tersebut, strategi prosedural dijalankan secara disiplin. Hakim mediator membuka proses mediasi dengan memberikan pemahaman yang utuh kepada para pihak mengenai prosedur, hak dan kewajiban mereka, serta batasan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan terhadap proses mediasi itu sendiri. Para pihak merasa dilindungi secara hukum dan diberikan waktu yang setara untuk menyampaikan pandangan serta keinginan mereka. Kehadiran mediator sebagai figur netral dan terstruktur menjadi kunci dalam mengelola diskusi yang awalnya berjalan dengan tensi tinggi.

Selanjutnya, strategi komunikatif yang digunakan Bapak Dacep berbeda dengan pendekatan empatik yang dilakukan oleh hakim lain. Beliau tidak banyak menggali sisi emosional, tetapi justru menekankan pada logika komunikasi yang produktif. Hakim mendorong para pihak untuk menyampaikan alasan rasional atas keinginan mereka masing-masing dan meminta agar mereka menghindari serangan pribadi. Dalam beberapa sesi, hakim bahkan mencatat poin-poin penting di papan tulis, agar para pihak bisa melihat persoalan mereka secara objektif. Tindakan

ini sangat membantu dalam memetakan persoalan secara sistematis dan mengurangi bias persepsi.

Strategi substantif kemudian digunakan ketika mediasi telah sampai pada tahap eksplorasi solusi. Dalam hal ini, hakim membimbing para pihak untuk mengidentifikasi titik-titik perbedaan serta mencari kemungkinan jalan tengah. Misalnya, dalam hal hak asuh anak, hakim menyarankan model pengasuhan bersama (co-parenting) yang diatur secara terjadwal, dengan pertimbangan psikologis dan pendidikan anak. Dalam urusan pembagian harta bersama, beliau membantu mengklasifikasikan aset yang dimiliki berdasarkan masa perolehan dan kontribusi masing-masing pihak. Solusi yang dibangun bukan sekadar kompromi, tetapi hasil dari proses argumentatif yang adil dan berimbang.

Terakhir, strategi relasional juga tidak diabaikan, meskipun tidak menjadi pendekatan utama. Dalam beberapa momen, hakim menyampaikan refleksi moral dan sosial tentang pentingnya menjaga hubungan baik pascaperceraian, terutama untuk kepentingan anak. Meskipun hubungan suami istri tidak bisa dipertahankan, beliau mendorong keduanya untuk tetap menjalin komunikasi sehat sebagai orang tua. Sikap profesional, namun tetap humanis dari hakim ini membantu mencairkan ketegangan emosional di akhir sesi mediasi.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, perkara perceraian yang ditangani oleh Hakim Dacep Burhanudin pada tanggal 10 Februari 2025 berhasil diselesaikan melalui mediasi. Para pihak tidak hanya sepakat

untuk mencabut gugatan, tetapi juga menandatangani akta perdamaian yang mengikat secara hukum. Keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi rasional dan sistematis yang dijalankan secara konsisten mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya dalam perkara-perkara yang kompleks dan sarat aspek legal formal. Pendekatan tersebut juga memperkuat validitas teori Christopher W. Moore tentang perlunya variasi strategi mediasi yang disesuaikan dengan karakter konflik dan karakteristik para pihak.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang berperan dalam mendukung keberhasilan proses mediasi, serta beberapa faktor yang berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaiannya. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Tempat Mediasi

Salah satu faktor pendukung utama keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyumas adalah tersedianya ruang mediasi yang nyaman dan kondusif. Keberadaan tempat yang tertata dengan baik dan bebas dari gangguan eksternal memberikan pengaruh signifikan terhadap psikologis para pihak yang sedang bersengketa. Ruang mediasi yang tertutup, tenang, serta dilengkapi dengan pengaturan tempat duduk yang setara tanpa simbol otoritas menciptakan suasana netral dan informal. Kondisi ini memungkinkan para pihak merasa lebih aman dan terbuka dalam menyampaikan perasaan serta kepentingannya.

Dalam proses mediasi, faktor lingkungan fisik bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi elemen penting yang mendukung keberhasilan komunikasi dan perundingan. Suasana yang nyaman dapat membantu mereduksi ketegangan emosional, menurunkan resistensi, dan meningkatkan partisipasi aktif para pihak dalam mencari titik temu penyelesaian sengketa.

## 2) Profesionalisme Hakim Mediator

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan keterampilan yang dimiliki oleh mediator dalam mengelola proses penyelesaian konflik. Di Pengadilan Agama Banyumas, hakim mediator tidak hanya memahami ketentuan hukum formil terkait mediasi, tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal dan penguasaan strategi mediasi secara praktis. Profesionalisme mereka tercermin dari sikap netral, tidak memihak, komunikatif, serta mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan emosional dan kepentingan hukum para pihak. Selain itu, hakim mediator juga menerapkan prinsip confidentiality dan menjunjung tinggi asas sukarela, yang menjadi pilar dalam proses mediasi. Ketika mediator mampu membangun kepercayaan, menunjukkan empati, dan memfasilitasi dialog dengan adil, hal tersebut secara langsung meningkatkan kualitas interaksi serta kemungkinan tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan.

## 3) Itikad Baik Dari Para Pihak

Adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam berbagai kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Banyumas, mediasi yang berhasil umumnya diawali dengan kesediaan para pihak untuk hadir secara aktif, jujur, dan terbuka dalam proses mediasi. Itikad baik ini mencerminkan kesiapan psikologis dan moral untuk mencari penyelesaian tanpa mengedepankan ego atau konflik yang berkepanjangan. Ketika para pihak datang dengan niat untuk berdamai, maka peran mediator menjadi lebih efektif karena tidak harus menghadapi resistensi yang tinggi. Bahkan dalam kondisi konflik yang cukup kompleks, itikad baik sering kali menjadi titik awal keberhasilan, karena membuka ruang bagi terjadinya kompromi, dialog produktif, serta kesepakatan yang tidak bersifat paksaan, melainkan didasarkan atas kesadaran dan keikhlasan bersama.

Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyumas tidak hanya ditentukan oleh strategi yang digunakan oleh hakim mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung yang meliputi kenyamanan fasilitas fisik, profesionalitas mediator, dan kesiapan batin para pihak. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam menciptakan proses mediasi yang partisipatif, adil, dan efektif.

Di samping berbagai faktor yang mendukung keberhasilan mediasi, tentu terdapat pula sejumlah faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor ini dapat

memengaruhi efektivitas proses mediasi, baik dari aspek substansi perkara, dinamika psikologis para pihak, maupun keterbatasan struktural yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

Adapun beberapa faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

1) Niat Bercerai Tinggi

Salah satu hambatan utama dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyumas adalah ketika para pihak, khususnya salah satu atau bahkan kedua belah pihak, telah memiliki niat yang bulat untuk bercerai. Keputusan tersebut biasanya tidak diambil secara spontan, melainkan telah melalui proses pertimbangan panjang secara psikologis dan sosial. Dalam situasi seperti ini, perceraian telah diposisikan sebagai satu-satunya solusi yang dianggap paling rasional dan final oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sikap tersebut sering kali bersifat rigid dan tertutup terhadap kemungkinan adanya kompromi atau rekonsiliasi. Ketika para pihak datang ke ruang mediasi dengan tekad bulat untuk mengakhiri hubungan pernikahan, ruang gerak mediator menjadi sangat terbatas. Upaya untuk memfasilitasi dialog dan mengarahkan pembicaraan ke arah perdamaian sering kali tidak memperoleh respon yang konstruktif. Bahkan dalam beberapa kasus, mediator mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang produktif karena para pihak enggan membuka diri atau bersikap kooperatif. Dalam kondisi tersebut, salah satu tantangan terbesar

adalah menumbuhkan kembali rasa saling percaya antar pasangan, yang pada umumnya telah hilang akibat konflik berkepanjangan, perasaan terluka, atau pengalaman negatif dalam hubungan rumah tangga sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh keterampilan mediator, melainkan juga oleh kesiapan dan keterbukaan psikologis para pihak. Ketika proses mediasi dihadapkan pada kondisi mental dan emosional yang sudah tertutup terhadap resolusi damai, maka kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan pun menjadi sangat kecil. Oleh karena itu, niat bercerai yang sudah final dari para pihak merupakan salah satu faktor krusial yang dapat menghambat efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis konsensus.

2. Ketidakhadiran atau ketidakkooperatifan salah satu pihak.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari kendala pribadi, seperti ketidaksiapan emosional, kesibukan pekerjaan, atau ketegangan relasional, hingga alasan yang bersifat strategis, seperti penggunaan ketidakhadiran sebagai taktik hukum untuk mempercepat jalannya proses litigasi. Ketika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi atau hadir namun tidak berpartisipasi secara aktif dan terbuka, maka fungsi mediasi sebagai forum komunikasi yang sejajar menjadi terhambat. Keengganan untuk berinteraksi, mendengarkan, atau mempertimbangkan pandangan pihak lawan menjadikan proses

mediasi kehilangan esensinya sebagai sarana untuk mencapai mufakat secara sukarela.

### 3. Riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Menjadi faktor penghalang yang serius terhadap keberhasilan mediasi. Korban KDRT, baik secara fisik maupun psikologis, sering kali mengalami trauma yang mendalam sehingga tidak memiliki kesiapan emosional untuk berdialog apalagi berdamai dengan pelaku. Mediasi dalam kondisi seperti ini justru dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi korban, karena ia berada dalam posisi yang tidak seimbang dan rentan secara psikologis. Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam kasus yang mengandung unsur kekerasan domestik perlu mendapat perhatian khusus, bahkan dalam beberapa sistem hukum, mediasi semacam ini dikecualikan demi melindungi keselamatan dan hak-hak korban.

### 4) Mediasi sebagai formalitas

Sikap formalisme ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas partisipasi para pihak dalam proses mediasi. Mereka cenderung bersikap pasif, tidak terbuka dalam menyampaikan kepentingan, dan enggan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian di luar putusan pengadilan. Akibatnya, komunikasi yang dibangun selama mediasi menjadi kaku, tidak dialogis, dan berujung pada kegagalan mencapai kesepakatan. Bahkan dalam beberapa kasus, mediasi hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan yang berakhir tanpa hasil

konkret, karena sejak awal para pihak sudah berkehendak untuk melanjutkan ke tahap litigasi.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dengan realitas implementasi di lapangan yang sering kali bersifat prosedural. Oleh karena itu, penting bagi hakim mediator untuk tidak hanya menjalankan mediasi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga melakukan edukasi dan pendekatan persuasif kepada para pihak mengenai nilai strategis dan keuntungan praktis dari mediasi. Dengan membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap fungsi mediasi, diharapkan para pihak tidak lagi melihat mediasi sebagai formalitas, melainkan sebagai ruang partisipatif yang rasional dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berangkat dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi tidak semata-mata bergantung pada keterampilan teknis atau strategi yang diterapkan oleh mediator, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan, kapasitas emosional, dan kondisi relasional para pihak yang bersengketa. Hakim mediator dituntut untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi psikologis masing-masing pihak sejak tahap awal proses. Kemampuan untuk membaca dinamika personal, termasuk gejala resistensi, tekanan batin, atau relasi kuasa yang tidak seimbang, menjadi penting agar pendekatan yang digunakan dapat disesuaikan secara responsif dan kontekstual. Dengan demikian,

efektivitas mediasi hanya dapat dicapai apabila mediator mampu menyesuaikan strategi komunikatif dan struktural berdasarkan kompleksitas dan situasi aktual dari konflik yang ditangani.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai “(Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B)”. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B memiliki peran yang menunjang dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian. Dalam praktiknya, Hakim Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. lebih condong menggunakan pendekatan komunikatif dan empatik, yakni dengan membangun suasana yang nyaman, mendengar secara aktif keluhan para pihak, serta mendorong terbentuknya kesadaran emosional sebagai dasar perdamaian. Sementara itu, Hakim Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. mengedepankan pendekatan substantif dan rasional, yaitu dengan memfokuskan mediasi pada analisis dampak perceraian terhadap anak, kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak, serta alternatif solusi yang realistis dan adil. Keberhasilan mediasi dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh keterampilan hakim dalam membangun kepercayaan, menciptakan ruang dialog yang terbuka, serta memahami aspek emosional dan psikologis dari konflik rumah tangga. Dengan demikian, peran strategis hakim mediator tidak

hanya berada pada tataran legal-formal, tetapi juga menjadi aktor penting dalam rekonstruksi relasi sosial melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif.

2. Faktor pendukung keberhasilan strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas antara lain profesionalitas mediator, ruang mediasi yang nyaman, dan itikad baik para pihak. Hakim mediator juga aktif memberikan saran damai yang mendorong kesadaran kedua belah pihak. Adapun faktor penghambatnya meliputi tekad kuat untuk bercerai, ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi, riwayat kekerasan dalam rumah tangga, serta anggapan bahwa mediasi hanya formalitas. Faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi efektivitas strategi yang diterapkan dalam mediasi perkara perceraian.

## **B. Saran**

1. Bagi Hakim Mediator, disarankan untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, terutama dalam teknik *reframing*, *active listening*, dan empati dalam menangani perkara perceraian. Meskipun tidak ada strategi khusus secara tertulis, pendekatan transformasional yang memanusiakan para pihak sangat efektif dalam membangun suasana mediasi yang konstruktif dan damai.
2. Bagi para pihak yang berperkara, khususnya dalam perkara perceraian, disarankan agar dapat memanfaatkan forum mediasi sebagai ruang dialog terbuka, bukan sekadar formalitas. Keterbukaan dan itikad baik

untuk berdamai atau menyelesaikan sebagian masalah (seperti hak anak dan pembagian harta) akan sangat membantu tercapainya keadilan yang lebih menyeluruh dan manusiawi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afifah Litt, Nur Lina. “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur).” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bakhti, Lalu. “Teori Moore dan Konflik Sosial.” *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1: 70–81, 2020.
- Burhanudin, Dacep. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Burhanudin, Dacep. Wawancara, Banyumas, 3 Februari 2025.
- Duswara Machmudin, Dudu. *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ghazali, Al-. *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hartati, Rina. “Analisis Kendala Mediasi di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 2: 78, 2021.
- Indriani, Dewi. “Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2: 153, 2022.
- Irwanto. *Psikologi Keluarga dan Perkembangan Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Juliandi, Ajuar, dkk. *Metodelogi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press, 2014.
- Khairunnisa, Laila. “Psikologi Mediasi dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 7, No. 2: 143, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116–119.

- Kurniasih, Rika Dwi. "Pelayanan Non-Litigasi di Pengadilan Agama." *Jurnal Yustisia Syariah*, Vol. 10, No. 1: 45, 2023.
- Kurniawan, Muhammad. "Keberhasilan Parsial Dalam Mediasi Cerai." *Jurnal Resolusi Konflik*, Vol. 8, No. 2: 115–127, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2023*. Jakarta: MA RI, 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: MA RI, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process*. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: LKiS, 2021.
- Nasrulloh, Moch. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: [t.p.], 2014.
- Nugroho, Dwi. "Evaluasi Mediasi di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2: 145, 2020.
- Nurhidayah, Rika. "Kompetensi Mediator Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 7, No. 2: 215, 2021.
- Nurhidayatulloh, Ali. *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Pendekatan Hukum dan Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pengadilan Agama Banyumas. "Sejarah Pengadilan." Diakses 28 Mei 2025. <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

- Pengadilan Agama Banyumas. “Struktur Organisasi.” Diakses 25 Mei 2025. <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>
- Prasetyo, Agus. “Mediasi dan Relasi Kuasa dalam Perceraian.” *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 8, No. 1: 101–114, 2023.
- Prasetyo, Agus. “Mediasi dan Relasi Kuasa di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1: 115, 2021.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
- Saleh, Andri Satria. Wawancara, Banyumas 10 Februari 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sonhaji, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2003.
- Sudarwin. “Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.” Skripsi. IAIN Parepare, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suparyogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Susanto, Imam. “Tantangan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat.” *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 1: 45–58, 2020.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- Wahidin, Kaerul dan Masyhuri. *Metode Penelitian*. Cirebon: STAIN Cirebon, 2002.

Warda, Ria. “Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo.” Skripsi. IAIN Palopo, 2015.

Yuliani, Dewi. “Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 10, No. 2: 155–168, 2022.

Zuhri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*.






**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL RADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**  
Jalan Imam Syarif (GKI) No. 10, Dukuh 03, Babak, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah 83391, telp. (083) 8333333, faks. (083) 8333333, www.pengadilanagama.id

Nomor : 224/KPA/W11-A20/P/PS001/2025      22 Januari 2025  
 Sifat : **Wase/Wasepa/Pwning**  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendidikan**

Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah  
 Universitas Islam Negeri (UIN)  
 Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A  
 Di Purwokerto - 53125

Assalamu'alaikum w. sb.

Menindaklanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor B-111/Un 18/D.Syarah/PP-08.3/12/2025 tanggal 21 Januari 2025. Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan Izin Observasi Pendidikan:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Nama            | : Wibi Wigya Yitna  |
| 2. NIM             | : 191732009   |
| 3. Jurusan         | : Ilmu - Ilmu Syariah / IHD   |
| 4. Semester        | : XI (sebelas)  |
| 5. Tahun Akademik  | : 2024 / 2025   |
| 6. Alamat          | : Desa Karangreja RT. 05 RW. 04 Kecamatan Sokanaja, Kabupaten Banyuwangi HP. 085798507751                   |
| 7. Judul Kajian    | : Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perenzian Di Pengadilan Agama Banyuwangi |
| 8. Waktu Observasi | : 22 - 23 Januari 2025  |

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasekamu'alaikum w. sb.  
  
 Wibi Wigya Yitna

Terbacaan:  
 Sdr Wibi Wigya Yitna

(Surat ijin observasi dari Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B)



**(Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Dacep Burhanudin Selaku Hakim Mediator, 3 Februari 2025, Pukul 10.34 WIB)**



**(Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Andri Satria Saleh Selaku Hakim Mediator, 10 Februari 2025, Pukul 11.08 WIB)**

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Jabatan : Hakim Madya Muda

Hari/tanggal : Senin, 3 Februari 2025

Q	Bagaimana pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas?
A	Setelah jadwal mediasi ditentukan, para pihak diarahkan menuju ruang mediasi untuk menjalani proses secara tertutup dan kondusif.
Q	Apa syarat utama untuk dapat menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas?
A	Persyaratan utama untuk dapat menjadi mediator adalah memiliki sertifikat mediator dari lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung. Sertifikat ini menjadi dasar legalitas bagi seorang hakim untuk menjalankan peran sebagai mediator dalam proses peradilan.
Q	Strategi apa saja yang digunakan oleh hakim mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi perceraian?
A	Pada dasarnya, kami tidak memiliki strategi khusus yang bersifat tetap. Pendekatan kami bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016. Peran mediator adalah menjadi pihak netral yang menengahi dan memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak dengan tetap menjaga prinsip sukarela dan kerahasiaan.
Q	Bagaimana bentuk komunikasi yang efektif antara mediator dan para pihak dalam proses mediasi?
A	Meskipun tidak ada strategi komunikasi yang baku, kami menggunakan teknik <i>reframing</i> dalam sesi mediasi. Teknik ini bertujuan untuk

	mengubah sudut pandang para pihak terhadap permasalahan, tanpa mengubah substansi konflik itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan, memperjelas maksud masing-masing pihak, dan mengarahkan konflik ke arah penyelesaian yang konstruktif.
Q	Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan mediasi?
A	Faktor pendukung keberhasilan mediasi berasal dari dua sisi, yakni mediator dan para pihak. Mediator yang mampu membangun kepercayaan serta profesional dan menunjukkan empati memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan. Di sisi lain, keberhasilan juga bergantung pada kesediaan dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai.
Q	Apa saja faktor yang menghambat keberhasilan dalam proses mediasi?
A	Salah satu hambatan utama adalah niat para pihak yang sudah sangat kuat untuk berpisah, sehingga ruang kompromi menjadi sempit. Ada trauma dari pihak sehingga enggan untuk terbuka. Meskipun demikian, mediator tetap berupaya memfasilitasi dan memberikan edukasi agar para pihak dapat tetap menyepakati hal-hal penting, seperti hak asuh anak atau pembagian harta bersama, meskipun tidak berhasil dalam rujuk.

Nama : Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025

Q	Bagaimana pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas?
A	Pelaksanaan mediasi tetap mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016. Regulasi tersebut telah memuat mekanisme dan tahapan mediasi secara komprehensif, sehingga setiap proses harus mengikuti pedoman tersebut.

Q	Apa persyaratan utama untuk dapat menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Banyumas?
A	Syarat utama adalah kepemilikan sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang diakui Mahkamah Agung. Sertifikat ini menjadi landasan formal yang wajib dimiliki oleh setiap hakim sebelum dapat menjalankan fungsi sebagai mediator.
Q	Bagaimana bentuk komunikasi yang efektif antara mediator dan para pihak dalam proses mediasi?
A	Kami memposisikan diri sebagai penengah yang bersifat netral, yang bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dua arah. Dalam pelaksanaannya, kami menggali pokok permasalahan, mendengarkan secara aktif, serta pada waktu-waktu tertentu memberikan nasihat yang membangun dan proporsional.
Q	Strategi apa saja yang digunakan oleh hakim mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi perceraian?
A	Dalam posisi sebagai pihak ketiga yang netral, mediator harus bersikap sebagai pendengar yang baik, memberikan solusi berdasarkan hukum yang berlaku, serta menjelaskan akibat hukum jika perceraian tetap dilanjutkan. Dalam hal ini, pendekatan empatik dan edukatif menjadi strategi yang cukup efektif.”
Q	Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi?
A	Keberhasilan mediasi tidak semata ditandai dengan pencabutan gugatan, tetapi juga bisa dilihat dari adanya peluang untuk berdamai atau setidaknya menyepakati sebagian substansi perkara. Jika para pihak menunjukkan keterbukaan dan sikap kooperatif, kemungkinan tercapainya kesepakatan semakin besar
Q	Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses mediasi?
A	Kendala utama adalah ketika salah satu pihak sudah memiliki tekad bulat untuk bercerai, sehingga proses mediasi menjadi sulit diarahkan. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak, kompleksitas masalah rumah tangga,

	dan hilangnya kepercayaan antarpasangan menjadi hambatan yang cukup signifikan. Tidak jarang pula, mediasi hanya dianggap sebagai formalitas belaka oleh para pihak.
Q	Seberapa besar efektivitas mediasi dalam menunda perceraian?
A	Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian bersifat kontekstual. Dalam kondisi tertentu, mediasi mampu menyadarkan para pihak untuk rujuk. Namun dalam kasus lain, efektivitasnya bergantung pada kesiapan psikologis dan niat para pihak. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak bersedia berdamai, mediasi menjadi kurang optimal.

Pihak 1

Pekerjaan : -

Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2025

Q	Apakah bapak diberikan kesempatan untuk memilih hakim mediator?
A	Tidak. Karena langsung ditentukan
Q	Apa harapan Bapak dari proses mediasi ini?
A	Saya berharap proses ini bisa memberikan solusi terbaik demi kelangsungan rumah tangga saya.
Q	Apakah Bapak merasa proses mediasi ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi?
A	Mediasi ini cukup membantu karena kami bisa berbicara lebih terbuka tanpa tekanan, dan mediator membantu kami memahami posisi masing-masing.

Pihak 2

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Hari/Tanggal : Senin, 10 Febuari 2025

Q	Apakah Ibu diberikan kesempatan untuk memilih hakim mediator?
A	Tidak mba.
Q	Apakah Ibu megetahui tujuan dari mediasi ini?
A	Iya, sebelum dimulai dari hakim menyampaikan bahwa mediasi ini bertujuan untuk mencari jalan damai, bukan untuk memaksa kami rujuk, tapi lebih kepada solusi terbaik untuk keluarga dan anak-anak kami.
Q	Apakah Ibu merasa bahwa proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator ini mampu memberikan jalan penyelesaian atas permasalahan rumah tangga yang sedang Ibu hadapi?
A	Menurut saya, proses mediasi ini cukup membantu. Awalnya saya merasa mediasi hanya formalitas, tapi ternyata hakim mediator membuka ruang diskusi dengan cara yang tenang dan tidak memihak. Saya juga bisamengendalikan emosi saya.
Q	Apakah Ibu merasa didengarkan selama proses mediasi?
A	“Ya, saya diberi waktu menyampaikan semua keluhan tanpa dipotong. Hakim mendengarkan dengan serius.”
Q	Apakah dalam proses mediasi Ibu merasa ada tekanan dari hakim untuk menerima keputusan tertentu?
A	Tidak. Hakim netral, hanya menyarankan. Tapi semua keputusan tetap ada di kami.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Wibi Wigya Yitna
2. NIM : 1917302085
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 16 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Karangrau Rt 05/04 Banyumas, Banyumas
5. Nama Ayah : Wartoni
6. Nama Ibu : Samini

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negri 5 Karangrau
2. SMP/MTS : SMPN 3 Banyumas
3. SMA/MAN : MAN 3 Banyumas
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwanegara
2. Anggota Penegak Bantara MAN 3 Banyumas
3. Dewan Racana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 9 Juli 2025



**Wibi Wigya Yitna**  
**NIM. 1917302085**